

**STUDI ANALISIS PEMAHAMAN KIAI HUSEIN MUHAMMAD  
TERHADAP Q.S. AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPEMIMPINAN  
PEREMPUAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
(S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

**Ahmad Natiq Fawry**

NIM: 1804026116

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## DEKLARASI KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Natiq Fawry  
NIM : 1804026116  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora  
Judul Skripsi : Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein  
Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa'  
Ayat 34 Tentang Kepemimpinan  
Perempuan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator,

  
Ahmad Natiq Fawry  
NIM. 1804026116

**STUDI ANALISIS PEMAHAMAN KIAI HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP Q.S.  
AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**AHMAD NATIQ FAWRY**

NIM: 1804026103

Semarang, 15 Juni 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Muhtarom, M.Ag**

**NIP. 19771020 200312 1002**

## PENGESAHAN


Skripsi atas nama di bawah ini :

Nama : Ahmad Natiq Fawry  
NIM : 1804026116  
Judul : **Studi Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan**


Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 2 Juli 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Semarang, 18 Juli 2022


Ketua Sidang/Penguji I,

  
Muhammad Sihabudin, M.Ag.  
NIP. 197912242016011901

Penguji III,

  
Agus Imam Kharomen, M.Ag.  
NIP. 198906272019081001


Sekretaris/Penguji II,

  
Mohammad Hadi Subowo, M.T.I.  
NIP. 198703312019031003

Penguji IV,

  
Muhammad Alakman, M.Hum.  
NIP. 198907132019031015

Pembimbing

  
Muhtarom, M.Ag.  
NIP.196906021997031002

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, kakek, dan adik tercinta bapak Achmad Muchtadin, ibu Farkhatul Muniroh, Muhammad Farkhun, dan adik Hisan Husnayani yang selalu senantiasa memberikan do'a dan restunya serta memberikan dukungan baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi.
2. Saudara-saudara serta segenap keluarga yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap para pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin Tugurejo ibu Hj. Muthahirah, Drs. K.H. Mustaghfirin, K.H. Abdul Khaliq Lc., K.H. Muhammad Qolyubi S.Ag, dan Ustadz Ruhani, M.Pd yang selalu senantiasa memberikan do'a dan arahan-arahan kepada saya untuk kesuksesan dalam studi.
4. Teman-teman di pondok dan teman-teman terdekat yang selalu menemani saya siang malam untuk memberikan arahan dan semangat untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman se-kelas, se-angkatan, dan se-fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

“Tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan kemana kita diarahkan, bukanlah kegembiraan atas gairah-gairah fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan mempraktikkan keadilan.”<sup>1</sup>

(Abu Bakar al-Razi)

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. iii.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zal</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De(dengan titik di bawah)

ط	<i>Ta</i>	T	T(dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Z(dengan titik di bawah)
ع	<i>Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	Kh	Ka Dan Ha
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭḥah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

### E. Syahaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Hamzah aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. *Lafz al-Jalālah***

Lafz al-Jalālah (الله) Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Huruf kapital walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada di awal kalimat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, serta kepada keluarga, dan sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan**. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyusun skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya sangat dibutuhkan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang telah berkenan untuk meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan guna kelancaran serta keberhasilan dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap para dosen dan staf akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEKLARASI KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II : KONSEP KEPEMIMPINAN DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

A. Konsep Kepemimpinan .....	16
1. Pengertian Kepemimpinan .....	16
2. Gaya Kepemimpinan .....	24
3. Karakteristik Kepemimpinan .....	25

B. Kepemimpinan Perempuan .....	30
1. Pengertian Perempuan .....	30
2. Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Islam .....	31
3. Kepemimpinan Perempuan .....	37
<b>BAB III : KIAI HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMAHAMANNYA</b>	
<b>TERHADAP Q.S. AN-NISA' AYAT 34</b>	
A. Biografi Kiai Husein Muhammad .....	41
1. Riwayat Hidup Kiai Husein Muhammad .....	41
2. Pendidikan Kiai Husein Muhammad .....	42
3. Kiprah Kiai Husein Muhammad .....	44
4. Karya-Karya Ilmiah Kiai Husein Muhammad .....	47
B. Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 34 .....	55
<b>BAB IV : ESENSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN</b>	
<b>RELEVANSINYA</b>	
A. Esensi Kepemimpinan Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34 .....	61
B. Relevansi Kepemimpinan Perempuan Dalam Konteks ke-Indonesiaan .....	69
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Mengenai isu kepemimpinan perempuan telah mengundang berbagai macam persepsi di kalangan para ulama, yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan. Pada dasarnya pemahaman atas teks-teks keagamaan adalah untuk menciptakan keadilan. Bila terdapat suatu teks keagamaan yang cenderung nampak bersifat diskriminatif kepada kaum perempuan seperti dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34, maka teks tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai universalitas Islam yang menerapkan pada nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu perlu untuk pengkajian yang lebih intensif mengenai pemaknaan daripada teks yang cenderung nampak bersifat diskriminatif tersebut. Lantas bagaimana pandangan serta pemahaman ulama Indonesia mengenai teks tersebut, dan bagaimana relevansi pemahaman tersebut dalam konteks kepemimpinan di Indonesia.?

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalahnya adalah pemaknaan Kiai Husein Muhammad terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan, dan relevansi pemahaman Kiai Husein Muhammad tersebut dalam konteks kepemimpinan di Indonesia.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Sumber data yang di dapatkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian skripsi ini adalah buku Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender, dan wawancara secara langsung dengan Kiai Husein Muhammad, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah beberapa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tema pembahasan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deduktif dan analisis isi.

Pertama, Q.S. An-Nisa' ayat 34 bukanlah ayat yang menjadi dalil larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Ayat tersebut merupakan ayat bersifat *khabari* atau informatif yang hanya menginformasikan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam konteks Arabia saat itu. Kata *ar-rijal* dan *an-nisa* dalam ayat tersebut menunjukkan atas sifat atau karakter bukan biologis. Dalam ayat tersebut menyebut kata “sebagian” yang maknanya terdapat beberapa perempuan yang telah diberi anugerah oleh Allah. Ayat tersebut menyebutkan bahwa “laki-laki yang memberi nafkah dengan hartanya” karena laki-laki dijadikan sebagai makhluk publik dalam adat masyarakat Arabia saat itu. Kedua, pemahaman Kiai Husein Muhammad tersebut dapat diterapkan di dalam konteks kepemimpinan di Indonesia dikarenakan adanya fatwa MUI dan UUD 1945 pasal 28 C ayat 2 tahun 2009 yang intinya perempuan dapat berkontribusi di luar rumah. Selain itu melihat realita sosial budaya yang saat ini sudah berubah, di mana perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki seperti menjadikannya sebagai pemimpin dalam berbagai bidang, maka hukum adat masyarakat Arabia saat itu juga harus berubah.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kepemimpinan adalah salah satu aspek penting dalam agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad saw yang membahas mengenai hal tersebut. Hal ini dapat dipahami, dikarenakan pemimpin merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang sangat jelas dan terperinci untuk segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Begitu pentingnya mengenai permasalahan kepemimpinan, sehingga Allah menjelaskan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa' ayat 59 mengenai kewajiban untuk taat terhadap pemimpin.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an), dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. an-Nisa'/4: 59).<sup>2</sup>

Permasalahan mengenai kepemimpinan bukanlah masalah yang dianggap ringan, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.

---

<sup>1</sup> Saifuddin Herlabang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an sebuah kajian Hermeneutika*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), iv

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 88.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمر الذي على الناس راع, وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته, وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها وولده, وهي مسؤول عنهم, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ألا فكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Lais, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Ketauhilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala Negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyat), setiap perempuan/ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketauhilah setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya".<sup>3</sup>

Permasalahan kepemimpinan telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad saw, jadi jelas terdapat dalil yang dapat mengaturnya. Berkaitan dengan tema kepemimpinan perempuan masih terjadi adanya khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai posisi ataupun kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa kepemimpinan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan dalam mengatur, berpendapat, kekuatan jiwa, serta sudah menjadi kondratnya laki-laki untuk menjadi pemimpin.

Maka dengan ini, ulama yang kontra ataupun tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan menggunakan dalil Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, tt, juz IV, h. 208.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa’/4: 34)<sup>4</sup>

Mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34, para mufasir klasik dan pertengahan memberikan penjelasan bahwa laki-laki memang telah diberi keutamaan lebih dibandingkan perempuan. Beranjak dari penafsiran tersebut, Q.S. An-Nisa’ ayat 34 akhirnya dijadikan sebagai landasan dalil bagi orang yang menggunakan ayat tersebut sebagai pembenaran atas keutamaan lebih yang dimiliki oleh laki-laki daripada perempuan. Mengenai permasalahan ini perlu adanya penafsiran yang lebih relevan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan pada masa kini.

Para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat tentu sudah memiliki metodologi atau cara tersendiri serta mendapatkan konskuensi dari apa yang telah menjadi hasil pemikirannya. Mengenai penafsiran Q.S. An-Nisa’ ayat 34, Imam at-Thabari dalam tafsirnya yakni tafsir at-Thabari bahwa dalam menafsirkan penggalan ayat *bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'ad* adalah “Oleh karenanya kelebihan yang ada pada

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h.85.

kaum laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Menurut beliau dengan kelebihan yang ada pada laki-laki atas sebagian perempuan didasarkan pada bahwa laki-laki yang memberi nafkah kepada perempuan, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan menyelesaikan segala perkaranya. Itulah yang menjadikan laki-laki berposisi sebagai pemimpin bagi perempuan. Selanjutnya beliau dalam menafsirkan *fa-shalihah* yakni perempuan-perempuan yang taat terhadap agama, maksudnya adalah perempuan yang *qanitat, khafidzatun lil ghaibi* yakni perempuan-perempuan yang patuh terhadap suaminya, menjaga dirinya, keluarga serta harta bendanya ketika suami tidak berada di rumah.<sup>5</sup>

Selanjutnya adalah penafsiran dari Imam as-Shabuni mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 34 yakni beliau menjelaskan bahwa laki-laki adalah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas perempuan baik dalam hal perintah dan larangan, memberi nafkah, serta memberi tuntunan atau pengajaran, seperti halnya bertanggung jawabnya pemimpin terhadap rakyatnya. Mengapa laki-laki berhak untuk menjadi pemimpin atas perempuan, beliau menjelaskan dalam penafsiran penggalan ayat selanjutnya yakni karena adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki berupa akal yang dapat mengatur, dapat menjaga, mempunyai pekerjaan, memberi nafkah, dan memberikan pengajaran akhlak. Beliau mengambil pendapat dari Abu Sa'ud bahwa dengan apa yang kaum laki-laki punya berupa keistimewaan-keistimewaan tersebut yang menjadikan *nubuwwah, imamah, wilayah* untuk kaum laki-laki.<sup>6</sup>

Nabi Muhammad saw dalam Hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi memberikan penjelasan mengenai ketidakmampuan kaum perempuan jika menjadi pemimpin.

---

<sup>5</sup> Muhammad ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'fii Tafsiril Qur'an*, (Beirut, al-Mu'assasah ar-Risalah, 1994), h.451.

<sup>6</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*, (Beirut: Darul Qur'an al-Karim, 1981), h.274.

حدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر  
قال عصمني الله بشيء سمعت من رسول الله ﷺ لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا  
ابنته فقال النبي ﷺ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة  
ذكرت قول رسول الله ﷺ فعصمني الله به (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Matsna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Haris, telah menceritakan kepada kami Humaid at-Thawil dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memeliharaku dengan sesuatu saya mendengar dari Rasulullah saw saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja ? Para sahabat menjawab: Puterinya. Lalu Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada perempuan. Abi Bakrah berkata: Ketika ‘Aisyah sampai di kota Basrah, ia menuturkan sabda Rasulullah saw “Allah memeliharaku dengan sesuatu”(H.R. Tirmizi ).<sup>7</sup>

Tidak hanya dijelaskan oleh para mufasir yang telah disebutkan diatas, dari kalangan ulama nusantara zaman dahulu juga ada yang berpendapat mengenai keunggulan kaum laki-laki atas perempuan, yaitu oleh Syekh Nawawi al-Bantani, beliau menyatakan:

“Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat (fitrah atau kondratnya) maupun secara hukum agama (syari’iyah). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Di samping itu laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), adzan, khutbah, shalat jum’ah, kesaksian dalam pidana, dan hukum qisash. Laki-laki juga mendapatkan bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan, dan pologami. Dan, di pundak laki-lakilah kewajiban dan tanggungjawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, tt , Juz IV, h. 527.

<sup>8</sup> Syekh Nawawi , *Marah Labid*, (Singapura: Haramain, tt), Juz I, h. 149.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ulama di atas, bahwa mereka lebih condong kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan dalam hal kepemimpinan. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 adalah ayat yang menjelaskan mengenai hubungan antara suami dan istri dan persoalan-persoalan yang terjadi di ranah rumah tangga. Akan tetapi terjadi sebuah bentuk-bentuk penafsiran yang lebih meluas, seperti permasalahan keikutsertaan perempuan dalam lingkungan sosial dan politik.

Oleh karena itu, melihat apa yang telah disampaikan oleh para ulama diatas tentunya kurang tepat untuk diterapkan pada saat ini, terutama di negara Indonesia dimana negara Indonesia mengedepankan nilai-nilai demokratis, seperti tentang kebebasan. Seiring berkembangnya zaman, manusia ingin memanfaatkan kebebasan tersebut dengan menggapai karir setinggi mungkin, tentunya dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan, tidak memandang status kelamin, sehingga mereka dapat menggapai apa yang diinginkan tanpa ada suatu yang membatasi.

Dengan demikian perlu adanya tokoh yang mempunyai pandangan berbeda dengan ulama-ulama di atas untuk menjadikan pedoman terkait pentingnya persoalan kesetaraan gender, dan salah satu tokoh sekaligus ulama di Indonesia yang menjadi penggiat kesetaraan gander adalah Kiai Husein Muhammad. Beliau dengan segala pengalaman serta ilmu yang beliau miliki membuat beliau menjadi salah seorang yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran persoalan kesetaraan gender di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Kiai Husein Muhammad dalam menjelaskan suatu ayat al-ur'an lebih memilih menggunakan metode takwil. Dalam bukunya yang berjudul Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender ,menurut Kiai Husein Muhammad tafsir dan takwil walaupun seringkali dimaknai sama akan tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Metode takwil merupakan metode

pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang tidak hanya melalui penjelasan ayat satu dengan ayat yang lain, dari riwayat-riwayat, akan tetapi juga berdasarkan pada aspek rasionalitas intelektual guna mengeluarkan serta mengungkap makna, maksud, atau tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan tafsir merupakan metode pemahaman terhadap makna tekstualitas yang didalamnya disertakan berbagai riwayat-riwayat.<sup>9</sup> Kiai Husein Muhammad mempertegas mengenai pemikirannya dalam memilih takwil sebagai metode yang diterapkan dalam memahami teks-teks al-Qur'an dengan mengambil argumen atau pendapat Imam as-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Dalam memahami teks keagamaan seperti halnya al-Qur'an diperlukan beberapa pengetahuan diantaranya adalah dengan mengetahui kondisi dan konteks ayat (*muqtdhayat al-ahwal*), kondisi bahasa (*halul khithab*), konteks mengenai audien (*halul mukhathab*), konteks pembicara (*halul mukhathib*), dan pemahaman maupun pengetahuan tentang konteks-konteks yang bersifat luar teks (*al-umur al-khariyyah*) yakni suatu pemahaman yang menuju kepada permasalahan adat, kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab meliputi dalam hal berbahasa, bertingkah laku serta tingkat pemahaman terhadap al-Qur'an.<sup>10</sup>

Di dalam buku *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* berkaitan dengan penjelasan kepemimpinan perempuan, disebutkan bahwa di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 jika dilihat secara detail di dalamnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai bentuk nyata dari keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki, hanya saja para ahli tafsir memberikan penjelasan mengenai keunggulan kaum laki-laki diantaranya adalah Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasyaf menyebutkan bahwa keunggulan laki-laki meliputi akal, semangat, kekuatan fisik, dan keberanian. Dari ulama tafsir lain yaitu al-Razi dalam tafsirnya *Tafsir al-Kabir* menyebutkan bahwa keunggulan laki-laki

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xxxi-xxxiii.

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Modul Khusus Islam dan Gender*, (Cirebon, Fahmina Institut, 2007), h. 81.

meliputi kecerdasan akal dan kekuatan fisik.<sup>11</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki berupa kecerdasan akal, keberanian, semangat, kekuatan fisik, semua kelebihan tersebut bukan merupakan suatu yang bersifat mutlak dimiliki oleh laki-laki, akan tetapi kelebihan tersebut bersifat menyeluruh serta dapat untuk diusahakan. Maka tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa untuk memiliki berbagai kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dengan usahanya secara sungguh-sungguh, sehingga perempuan juga berpotensi untuk dapat menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki.

Mengenai persoalan kepemimpinan perempuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah menyinggung mengenai persoalan tersebut dengan mengeluarkan fatwa mengenai boleh tidaknya perempuan untuk ikut serta dalam urusan publik, yang menyatakan bahwa:

“Pemikiran yang membatasi dan melarang partisipasi perempuan untuk berkiprah di dalam urusan publik merupakan pandangan yang kurang tepat dengan ajaran agama Islam. Karena agama Islam mengajarkan umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan umat.”<sup>12</sup>

Selain itu dalam persoalan yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h.54.

<sup>12</sup> <https://mui.or.id/hikmah/31863/benarkah-perempuan-tidak-boleh-meninggalkan-rumah-sama-sekali/>, diakses pada tanggal (19/01-2022)

<sup>13</sup> [https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20\(2\)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negaranya%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20(2)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negaranya%E2%80%9D), diakses pada tanggal (11/06-2022)



Pada dasarnya agama Islam hadir untuk merubah tatanan kehidupan manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benerang penuh dengan rahmat dan kasih sayang yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya penegakan sistem keadilan bagi semua umatnya, inilah yang dinamakan sebagai nilai universalitas Islam yang menunjukkan pada sistem keadilan bagi semua umat Islam. Akan tetapi bila terdapat suatu teks keagamaan yang nampak bersifat diskriminatif pada kaum perempuan seperti pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang berisikan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka teks keagamaan tersebut sudah bertentangan dengan nilai-nilai universalitas agama Islam. Maka dari itu perlu untuk dilakukan penelitian lebih intensif mengenai makna isi dari teks yang nampak diskriminatif tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas yang meliputi latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana relevansi pemahaman Kiai Husein Muhammad tersebut dalam konteks kepemimpinan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan.

2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Kiai Husein Muhammad tersebut dalam konteks kepemimpinan di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan dengan penelitian ini menjadikan tambahnya pemahaman mengenai ilmu-ilmu seputar al-Qur'an, serta pemahaman terkait pemikiran Kiai Husein Muhammad mengenai kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34.
2. Manfaat praktis, yaitu agar bisa memperluas wawasan tentang penjelasan yang lebih relevan tentang kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

#### **D. KAJIAN PUSTAKA**

Untuk menguatkan penelitian bahwa penelitian ini murni, peneliti telah menelaah mengenai penelitian-penelitian terdahulu, yang pembahasannya memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini:

*Pertama, Skripsi yang berjudul Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah.*<sup>14</sup> Skripsi ini membahas bagaimana pemikiran salah seorang tokoh gander yakni Siti Musdah yang dalam pemikirannya beliau menagkal pemikiran-pemikiran yang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa untuk tetap eksis dalam ranah kepemimpinan dalam dunia politik.

*Kedua, Skripsi yang berjudul Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadist*

---

<sup>14</sup> Eka Ratna Sari, *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah.* Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

*Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan*).<sup>15</sup> Ditulis oleh Wahyu Ismatullah. Skripsi ini menjelaskan mengenai pengetahuan dari masyarakat Babakan Tasikmalaya terhadap Hadist Nabi Muhammad SAW *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan* , dikarenakan di daerah tersebut salah satu daerah yang menerapkan tentang hadist tersebut.

*Ketiga, Tesis* yang berjudul *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir al-Misbah*. Ditulis oleh Marzaniatun.<sup>16</sup> Dalam tesis ini menjelaskan tentang bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif kitab tafsir al-Misbah karya M. Quraishy Shihab dalam kajian Q.S An-Naml ayat 22-40.

*Keempat, Tesis* yang berjudul *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*.<sup>17</sup> Ditulis oleh Farida. Dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk membandingkan penafsiran dari kedua tokoh terhadap ayat-ayat yang menyinggung tentang kepemimpinan wanita, yang meliputi metode penafsiran dan isi penafsiran.

Melihat pemaparan kajian pustaka di atas, belum terdapat suatu penelitian yang menjurus langsung ke pemikiran Kiai Husein Muhammad serta relevansi pemikirannya di konteks Indonesia mengenai kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34. Dalam penelitian ini selain memaparkan terkait pemahamannya terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 mengenai kepemimpinan perempuan juga menjelaskan bagaimana metode-metode yang Kiai Husein Muhammad gunakan dalam menjelaskan ayat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sekiranya dapat menambah khazanah keilmuan tentang pemikiran Kiai Husein Muhammad

---

<sup>15</sup> Wahyu Ismatullah, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadist Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan)*. Skripsi, Program Studi Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

<sup>16</sup> Marzaniatun, *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir al-Misbah*. Tesis, Program Studi Tafsir Hadist, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2016.

<sup>17</sup> Farida, *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*. Tesis, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2018.

dalam hal kepemimpinan perempuan yang dikaitkan dengan konteks Indonesia.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam sebuah penelitian, agar penelitian berjalan dengan terstruktur haruslah menggunakan metode penelitian. Berikut langkah-langkah penelitiannya:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni data-data yang diambil berasal dari bahan yang tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lainnya, akan tetapi harus mengerah kepada materi yang dibahas.<sup>18</sup>

Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu data-data yang diambil bersumber atau melalui pengamatan serta berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

Dengan menyesuaikan jenis penelitian di atas, yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data penelitian ini diambil dari sumber data tertulis berupa:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber asli yang berisikan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian<sup>20</sup>. Sumber utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kyai Husein Muhammad dan buku yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* karya Kyai Husein Muhammad,

---

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan & Erwati Aziz, *Metode Penelitian Khusus Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015, h. 25.

<sup>19</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2014, h. 117.

<sup>20</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet 3, h. 132.

yang di dalamnya memuat berbagai pembahasan yang menyinggung tentang hak-hak perempuan dalam Islam dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad saw dan wawancara secara langsung dengan Kiai Husein Muhammad. .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai pelengkap dari sumber data primer atau bisa diartikan sebagai data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang berisikan data maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, mengingat tujuan dari adanya penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen dan wawancara<sup>22</sup>.

- a. Metode dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>23</sup>
- b. Metode wawancara (*Interview*) adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk saling bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dalam suatu topik pembahsan tertentu.<sup>24</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet 3, h. 132.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 296.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 314.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 304.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu bentuk analisis dengan memilih serta menjelaskan data yang penting yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian,<sup>25</sup> yang dalam penelitian ini berkenaan dengan pemikiran Kiai Husein Muhammad mengenai kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34.

b. Analisis Isi (*content analysis*)

Analisis isi adalah sebuah analisis yang mengedepankan segi makna, maka analisis isi juga disebut sebagai analisis makna.<sup>26</sup> Maka dalam penelitian ini setelah penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya adalah dengan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis isi (makna).

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memudahkan dalam pembahasan, memahami serta menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai kepemimpinan perempuan yang meliputi dari dua sub bab yakni konsep kepemimpinan, dan perempuan dalam al-Qur'an.

Bab III berisi membahas tentang dua sub bab, yang pertama tentang biografi Kiai Husein Muhammad yang meliputi riwayat hidup,

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 357.

<sup>26</sup> Sumarno, "Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra", dalam *Jurnal Elsa*, Vol. 18, No. 2 (September 2020), h. 36.

riwayat pendidikan, karya-karya, metode dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan yang kedua tentang pemikirannya terhadap Q.S.An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan.

Bab IV berisi tentang analisa pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 yang meliputi dua sub bab, yang pertama adalah tentang esensi kepemimpinan perempuan dan yang kedua adalah relevansi pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks ke-Indonesiaan.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KONSEP KEPEMIMPINAN DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

#### A. Konsep Kepemimpinan

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Mengenai pengertian kepemimpinan, akan diperoleh dua makna yang saling berdekatan yakni pemimpin dan kepemimpinan, keduanya memiliki makna yang hampir sama. Pemimpin adalah yang menunjukkan kepada orangnya atau pelaku, bisa dimaknai bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk memberikan pengaruh, mengatur, dan ikut serta dalam menjalankan apa yang dikehendaki oleh sebuah organisasi ataupun lembaga. Adapun kepemimpinan menunjukkan pada suatu karakter ataupun proses,<sup>1</sup> sehingga dimengerti bahwa kepemimpinan merupakan cara atau metode memberikan pengaruh kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Maka dengan ini menunjukkan bahwasannya kepemimpinan membutuhkan orang lain yang dimaksud disini adalah bawahan atau kariawan.<sup>2</sup> Sementara itu Hughes, Ginnet, dan Curphy yang mana mereka menjelaskan bahwa kesuksesan seorang pemimpin tidak bisa dipisahkan dengan tingkat keahlian dasar dan tingkat keahlian lanjutan. Adapun tingkat keahlian dasar terdiri dari mempunyai kesan komunikasi yang baik, memiliki tingkat pendengaran yang baik, memberikan komentar atau masukan yang bersifat membangun, memberikan perlakuan yang tegas, hati-hati dalam menjatuhkan hukuman, mempunyai hubungan baik dengan berbagai pihak dan mengutamakan musyawarah termasuk dengan para rekan dan bawahan. Sementara itu tingkat keahlian lanjutan terdiri

---

<sup>1</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 9.

<sup>2</sup> Hardi Mulyono, "Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi", dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 291.



dari: cermat dalam memberikan tugas, berupaya untuk menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya dengan baik, memupuk nilai inovatif dan kejujuran, menciptakan serta membangun organisasi, latihan dan bimbingan, mempunyai kecakapan dalam bermusyawarah sehingga dapat mengambil keputusan yang maslahat. Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas Winston dan Patterson menjelaskan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tahapan untuk memberikan suport atau dukungan, menanggung resiko, aktif, terdepan, menciptakan rasa kebersamaan, berpengaruh, kreatif, inovatif, mengarah pada matlamat, dan mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai pengertian kepemimpinan dalam agama Islam, salah satu ilmuwan Haidar Nawawi membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua bagian yang mendasar. Dalam pembagiannya, beliau memilih pendekatan spiritual menjadi yang utama, selanjutnya beliau memilih melalui pendekatan bercorak empiris.

*Pertama*, yakni pengertian kepemimpinan melalui pendekatan spiritual. Pada pendekatan spriritual didasari pada suatu kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mutlak dikarenakan kepemimpinan mempunyai keterkaitan dengan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Maka dapat dipahami bahwa secara spiritual, kepemimpinan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki korelasi dengan tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi yang berdasarkan salah satu program idiologi yang menuju kepada proses pembimbingan, penuntunan, serta pembinaan keselarasan alam dalam menuju ketaatan kepada Tuhan.

*Kedua*, yakni melalui pendekatan empiris. Secara empiris, kepemimpinan merupakan kegiatan seseorang dalam bermasyarakat.

---

<sup>3</sup> Subhan Mubarak, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Pandangan Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 3.

Seseorang dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat tentu telah banyak mengetahui tentang pengalaman kepemimpinan, dengan adanya berbagai pengalaman kepemimpinan tersebut kemudian untuk ditelaah lebih dalam lagi supaya akan terwujud suatu kepemimpinan yang efisien.<sup>4</sup>

Dalam memahami kepemimpinan melalui pendekatan empiris perlu mengetahui kepemimpinan secara etimologi. Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader*, dan kepemimpinan disebut *leadership*.<sup>5</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab akan banyak ditemui berbagai term kepemimpinan diantaranya adalah *khalifah*, *imam*, *wali*, dan *ulil amri*.<sup>6</sup> Pembahasan kepemimpinan dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam berbagai ayat serta bermacam-macam tema.

Dalam al-Qur'an dapat dijumpai kata *khalifah*. Kata *khalifah* sendiri memiliki arti pengganti, akan tetapi kata *khalifah* dalam al-Qur'an yang langsung berkenaan mengenai kepemimpinan yakni yang mengkoordinir serta menegakkan hukum dalam suatu wilayah. Dalam hal ini termaktub dalam Q.S. Shad ayat 26.

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِزۡمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰۤيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا ذُنُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>7</sup> (Q.S. Shad/38: 26)

<sup>4</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 10-11.

<sup>5</sup> Raihan, "Konsep Kepemimpinan Dalam Masyarakat Islam", dalam *Jurnal al-Bayan*, Vol.22, No.31 (Januari-Juni, 2015), h. 14.

<sup>6</sup> Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham Tentang Memilih, Mematuhi, dan Mema'zulkan Pemimpin)*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), h. 7.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 455.

Dalam Q.S. Shad ayat 26 memberi sebuah penjelasan bahwa Nabi Dawud dijadikan khalifah dengan diberi wewenang untuk berbuat adil kepada manusia dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Pernyataan yang menunjukkan larangan tersebut sangatlah masuk akal, karena dengan kekuasaan kebanyakan manusia akan terdorong dengan hal-hal yang bersifat kemewahan duniawi sehingga akan semakin jauh dengan aturan-aturan Allah. Pada ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Nabi Dawud dijadikan sebagai pemimpin atau penguasa yang mengatur serta mengelola wilayah, tentunya berkat karunia yang Allah berikan kepadanya dan dengan tujuan memberikan pengajaran berupa *al-hikmah* dan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain dalam menafsirkan khalifah pada ayat ini yakni *tadbiru amrinas* yakni yang mengatur perkara manusia.<sup>9</sup>

Term kepemimpinan dalam bahasa Arab selanjutnya adalah *al-imam*. Kata *imam* mempunyai makna orang yang pantas untuk diikuti oleh suatu kaum.<sup>10</sup> Dalam al-Qur'an terdapat dua surat yang memiliki korelasi dengan makna kepemimpinan yakni dalam Q.S As-Sajdah ayat 24 dan Q.S Al-Qashash ayat 5.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar[dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami].<sup>11</sup> (Q.S. As-Sajdah/32: 24)

<sup>8</sup> Abd Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur'an, dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol.9, No.1 (Juni 2012), h. 32.

<sup>9</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli & Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, (Semarang: Bin Syu'aib Putra, tt), h. 137.

<sup>10</sup> Rusman Pausin, *Kepemimpinan Kyai dan Kualitas Belajar Santri*, (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2010), h. 20.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 418.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ



Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)<sup>12</sup>. (Q.S. Al-Qashash/28: 5)

Term kepemimpinan dalam Q.S. As-Sajdah ayat 24 menjelaskan mengenai hasil dari petunjuk yang datang oleh kaum Bani Israil diantaranya adalah dengan lahirnya para pemimpin yang akan mengatur, membimbing kepada masyarakat dalam menuju kebahagiaan serta kesejahteraan hidup dalam koridor-koridor yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini diberikan oleh Allah dikarenakan mereka bersabar dan meyakini akan ayat-ayat Allah.<sup>13</sup>

Sedangkan term kepemimpinan yang ditujukan pada Q.S. Al-Qashash ayat 5 yaitu imam yang mempunyai makna para pemimpin. Pemimpin yang dimaksud disini adalah para kaum Bani Israil, dikarenakan terjadi sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh Fir'aun berupa membunuh bayi laki-laki guna mempertahankan kekuasaannya. Maka disini Allah memberikan karunia-Nya yaitu berupa menjadikan mereka pemimpin yang menjadi teladan dalam hal dunia maupun akhirat.<sup>14</sup>

Term kepemimpinan selanjutnya dalam bahasa Arab adalah *wali/auliya*, kata *auliya* adalah bentuk jamak dari kata wali. Kata wali dalam kamus al-Ma'ani mempunyai beberapa arti yaitu pelindung, penolong serta pemimpin. Dalam al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan mengenai term *wali/auliya* yang berhubungan dengan kepemimpinan, akan tetapi yang paling menonjol adalah penafsiran mengenai Q.S. Al-Maidah ayat 51.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 386.

<sup>13</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 10, (Tangerang: Lintera Hati, 2017), h. 205

<sup>14</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11, (Tangerang: Lintera Hati, 2017), h. 308.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpi. Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>15</sup> (Q.S. Al-Ma'idah/5: 51)

Dalam tafsir *Fii Zilalil Qur'an* karya Sayid Kutub di dalamnya dijelaskan makna *auliya* disini adalah sebagai pemimpin. Dalam tafsir tersebut memberikan suatu larangan kepada kaum muslimin untuk menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, jika mereka menjadikan mereka pemimpin maka sama halnya dengan masuk golongan mereka. Begitu juga larangan terhadap kaum muslimin untuk menjadikan pemimpin bagi kaum-kaum yang menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan.<sup>16</sup>

Term kepemimpinan selanjutnya dalam bahasa Arab adalah *ulul amri*. Kata *ulul amri* terdiri dari dua kata yakni *ulu* dan *amri*. Kata *ulu* merupakan bentuk jamak dari kata *dzu* dan *ahl* yang mempunyai makna “mempunyai”, sedangkan *amri* memiliki arti dasar pemerintah. Jadi dari keduanya dapat memiliki makna bahwa *ulul amri* adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk memerintah.<sup>17</sup> Dalam al-Qur'an gabungan kata *ulul amri* hanya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 58-59.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 118.

<sup>16</sup> Sayyid Qutub, “Tafsir fi Dzilalil Qur'an”, (Mimbar Tauhid wal Jidad), h. 117.

<sup>17</sup> Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham Tentang Memilih, Mematuhi, dan Mema'zulkan Pemimpin)*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), h. 23.

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
 بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>18</sup> (Q.S. An-Nisa/4: 58-59)

Kedua ayat diatas, para ulama menilai bahwa kedua ayat tersebut sebagai ayat yang memuat pilar-pilar utama ajaran Islam yang berhubungan dengan hal kekuasaan dan pemerintahan. Rasyid Ridha memberikan argumentasi bahwa “Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai.”

Jika melihat pada ayat ke 58 yang mana didalamnya menjelaskan mengenai kewajiban untuk menjalankan amanah, dengan bentuk menegakkan keadilan, maka korelasi dengan itu pada ayat selanjutnya menjelaskan mengenai kewajiban bagi manusia untuk taat patuh terhadap ulul amri/pemerintah, akan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 88

tetapi harus berlandaskan bahwa suatu bentuk ketaatan terhadap makhluk tidak boleh dibarengi dengan bentuk kemaksiatan, dalam kata lain janganlah menaati seseorang jika kebijakan atau keputusannya mengajak kepada maksiat kepada Allah. Akan tetapi jikalau ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung unsur kemaksiatan, maka mereka wajib untuk ditaati, walaupun perintah tersebut tidak sesuai dengan yang diperintah. Hal tersebut sangat sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadistnya “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tatapi bila ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, dan juga untuk ditaati “ (H.R. Bukhari dan Muslim melalui Ibn Umar).<sup>19</sup>

Mengenai kepemimpinan tidak hanya disinggung dalam al-Qur'an dalam Hadist juga terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan yang menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah, karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah ia kerjakan selama menjadi pemimpin.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ألا كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمر الذي على الناس راع, وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته, وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها وولده, وهي مسؤول عنهم, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ألا فكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Lais, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra dari

<sup>19</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, (Tangerang: Lintera Hati, 2017), h. 487.

Nabi Muhammad saw bersabda:“Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyat), setiap perempuan/ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”<sup>20</sup> (H.R. Bukhari)

## 2. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin yang berhubungan dengan kepiawaian ataupun kemampuannya dalam menjadi pemimpin.<sup>21</sup> Dengan ini maka untuk mengetahui beraneka ragam bentuk gaya kepemimpinan yaitu dengan memahami berbagai bentuk organisasi yang sesuai dengan penerapan gaya kepemimpinan tertentu.

Terdapat empat gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh tim revisi naskah Islam disiplin ilmu pendidikan diantaranya adalah:

### a. Kepemimpinan Tunggal

Kepemimpinan tunggal merupakan kepemimpinan yang langsung ditunjuk oleh Allah SWT tanpa melalui musyawarah atau pemilihan seperti para nabi, rasul dan wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

<sup>20</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2020) juz IV, h. 208.

<sup>21</sup> Aspizain Chaniago, *Pemimpin & Kepemimpinan*, (Jakarta: Lintera Ilmu Cendikia, 2017), h. 43.



Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>22</sup> (Q.S. Al-Ahzab/33: 40)

b. Kepemimpinan Kolektif

Kepemimpinan kolektif adalah kepemimpinan yang diwujudkan dengan melalui musyawarah ataupun pemilihan, contohnya adalah *khulafaur rasyidiin*, pemimpin dalam sebuah negara yang menggunakan sistem pemilihan.

c. Kepemimpinan Keahlian

Kepemimpinan keahlian merupakan kepemimpinan dengan berdasarkan pada kapasitasnya untuk memimpin, dikarenakan jika seorang menjadi pemimpin dan ia yang bukan pada kapasitasnya dalam memimpin maka kepemimpinannya tidak akan berjalan secara baik bahkan akan berantakan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang artinya “apabila suatu amanat diserahkan tidak pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. (H.R. Bukhari dan Abu Hurairah)

d. Kepemimpinan Kekeluargaan

Kepemimpinan kekeluargaan merupakan kepemimpinan dengan berdasarkan kesepakatan masyarakat contohnya kepemimpinan para ulama di berbagai daerah di Indonesia.<sup>23</sup>

3. Karakteristik Kepemimpinan

Sebagai pemimpin haruslah memiliki watak atau karakteristik yang dapat menjadikan kepemimpinan menjadi terstruktur dan berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat agama Islam. Disini akan menjelaskan apa saja karakteristik-karakteristik yang harus ada para diri seorang pemimpin, diantaranya adalah

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 424.

<sup>23</sup> Zakiah Daradjat, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Binbaga Islam, 2000), h. 72.

sebagai pengemban amanat, sebagai suri tauladan, sebagai motivator umat, simbol kebesaran umat petunjuk bagi umat, serta pemecah problem umat.<sup>24</sup>

a. Sebagai Pengemban Amanat

Hal pertama yang harus ada pada diri seorang pemimpin ialah memiliki sifat amanat, karena pada hakikatnya amanat hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Dikarenakan sifat amanat merupakan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang ataupun masyarakat. Menciptakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat yang menaruh amanat kepada pemimpin merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin.<sup>25</sup>

Dalam pengertian secara bahasa kata amanat adalah berasal dari kata *al-amn* yang bermakna rasa aman, percaya. Dalam segi istilah amanat merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.<sup>26</sup> Dalam praktiknya sendiri amanat sebenarnya telah Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam, dalam hal ini termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>27</sup> (Q.S. An-Nisa/4: 58)

<sup>24</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h.185.

<sup>25</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h.185.

<sup>26</sup> Ilyas Ismail, *Seratus Cerita Tentang Akhlak*, (Jakarta: Naragita Dinamika, 2006), h. 159.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 88.

Dalam ayat diatas Allah telah mewajibkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya, hal ini lebih-lebih ditujukan pada persoalan kepemimpinan. Karena dalam menjalankan sebuah kepemimpinan pada dasarnya adalah melaksanakan amanat. Jadi dapat dimengerti bahwa pemimpin yang bertanggung jawab ialah pemimpin yang dapat mengemban amanat umat dengan baik dan benar, sebaliknya jika pemimpin tidak dapat menjaga amanat umat dengan baik dan benar dalam artian yang menyalahgunakan amanat umat yang telah diberikan kepadanya hanya dengan mengutamakan ataupun menuruti kepentingan pribadi maupun kelompok, tentu hal yang demikian ini sudah melenceng dari kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin.<sup>28</sup>

b. Sebagai Suri Tauladan Umat

Suri tauladan kalau dalam bahasa Arab adalah *al-uswah al-hasanah*, kata *al-uswah* mengandung arti orang yang ditiru, adapun kata *al-hasanah* mengandung arti baik. Jika digabungkan akan menjadi contoh yang baik, atau suri tauladan.<sup>29</sup> Dalam kaitannya dengan persoalan kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin akan selalu dipandang orang lain dengan melihat perilakunya, maka dari itu seorang pemimpin jika dalam kepemimpinannya ingin berjalan dengan baik maka harus menjadikan dirinya sebagai contoh bagi orang lain dikarenakan pemimpin adalah sebagai figur yang dapat dijadikan panutan. Allah berfirman mengenai fadhilah bagi pemimpin yang berhak untuk diteladani.

---

<sup>28</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 186.

<sup>29</sup> Mohammad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban Renungan Tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*, (Jakarta: Zaman, 2014), h. 199.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ۗ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.<sup>30</sup> (Q.S. Al-Ahzab/33: 21)

Mengenai ayat ini Allah memberikan sebuah anjuran kepada umat Nabi Muhammad Saw untuk senantiasa meniru tingkah laku beliau sebagai seorang pribadi maupun sebagai pemimpin bagi umat. Hal ini telah jelas bahwa tingkah laku seorang pemimpin merupakan suatu yang sangat penting karena akan memberikan dampak bagi orang lain.<sup>31</sup>

c. Sebagai Motivator Untuk Umat

Dalam pelaksanaannya, pemimpin diharuskan memiliki sifat atau karakter sebagai motivator untuk orang lain, sehingga dengan motivator tersebut akan memberikan dampak positif bagi kelancaran dalam kepemimpinan.<sup>32</sup> Dalam makna lain dari pemimpin sebagai motivator adalah menciptakan tumbuhnya perasaan positif dalam diri orang yang dipimpin.<sup>33</sup>

d. Sebagai Simbol Kebesaran Umat

Seperti yang sudah diketahui dalam ranah kepemimpinan bahwa maju mundurnya kepemimpinan adalah tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya dikenal sebagai pemimpin yang baik maka masyarakat akan menilai bahwa kepemimpinannya berjalan dengan baik dan demikian pula sebaliknya.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 431.

<sup>31</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 187.

<sup>32</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 189

<sup>33</sup> Muhammad Alfian Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 153.

Dalam hal pemimpin sebagai simbol kebesaran umat, dalam agama agama Islam tidaklah melihat dari sisi dahirnya atau fisik yang pada umumnya sangat identik dengan perkara yang bersifat mewah akan tetapi yang diajarkan dalam agama Islam adalah pemimpin tidaklah dilihat dari segi dahir atau fisiknya justru dengan hal yang bersifat sederhana akan tetapi yang bertanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpin seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

e. Sebagai Pemberi Petunjuk

Tidak semua pengikut dapat menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Sebagai seorang pemimpin hal yang demikian termasuk perkara yang maklum terjadi dalam kepemimpinan sebagai sebuah rintangan yang harus dihadapi oleh pemimpin. Seperti yang sudah diketahui bahwa fungsi pemimpin adalah untuk memberikan sebuah arahan terhadap yang dipimpin agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.

Untuk memahami karakteristik pemimpin adalah seberapa baiknya pemimpin dalam memberi arahan ataupun bimbingan terhadap yang dipimpin. Jikalau pemimpin dapat memberi pengarahan ataupun bimbingan kepada yang dipimpin berarti ia dapat menunjukkan kelebihan berkomunikasi dengan baik. Berarti dalam konteks ini pemimpin adalah sebagai tempat pengaduan semua permasalahan yang dihadapi oleh umat.

f. Sebagai Pemecah Suatu Promblem

Dalam berjalannya kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan, pastilah terdapat suatu permasalahan-permasalahan, yang permasalahan tersebut haruslah dihadapi dengan bijaksana.

Dalam Islam pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghadapi serta menyelesaikan permasalahan. Namun tidak dengan menutupi permasalahan, akan tetapi benar-benar

dapat menghadapi serta menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, dengan damai tidak dengan emosi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip agama Islam yakni mengedepankan kedamaian bukan perpecahan.<sup>34</sup>

## **B. Kepemimpinan Perempuan**

### **1. Pengertian Perempuan**

Membahas mengenai pengertian perempuan, juga tidak terlepas mengenai pengertian wanita. Kedua kata ini sepintas memiliki makna yang sama, akan tetapi dari kalangan ilmuwan memberikan suatu perbedaan diantara keduanya. Kata wanita dapat berubah makna menjadi yang lebih positif, perubahan tersebut nyata dari kata turunannya yakni kewanitaan. Kewanitaan merupakan kata yang menunjukkan pada keputrian atau sifat-sifat khusus pada wanita, diantaranya adalah bersikap lemah lembut, sabar, mendukung, patuh dan taat terhadap laki-laki. Maka dari itu wanita jauh dari makna menantang atau melawan, memimpin, memberontak serta menyaingi. Jadi dapat diketahui bahwasannya kata wanita cenderung menunjukkan pada perilaku yang bersifat lemah lembut dan mengabdikan dirinya kepada suami. Adapun makna perempuan diliputi dengan semangat berjuang, hal ini sesuai dengan pengertian perempuan melalui tonteks terminologis yakni empu yang berarti yang memiliki keahlian. Maka dengan melihat penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa perempuan memiliki makna yang berbeda dengan wanita, perempuan lebih condong kepada kemandirian.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam tinjauan bahasa Arab kata wanita ataupun perempuan ialah *al-untsa* yakni bermakna lembut, lunak, halus yang memiliki bentuk jamak inasaan. Berbeda dengan laki-laki *adz-dzakar*

---

<sup>34</sup> Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), h. 193.

<sup>35</sup> Susi Yulianti, "Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbasis Gender", dalam *Jurnal Kajian Budaya*, Vol.8, No.1 (2012), h. 54.

yang bermakna kuat, tangguh. Dengan melihat tinjauan pengertian bahasa Arab mengenai wanita ataupun perempuan menunjukkan dari sifat bawaan yang melekat pada dirinya.<sup>36</sup>

## 2. Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Islam

### a. Sejarah Perempuan di Masa Sebelum Islam

Diantara peradaban-peradaban dunia seperti peradaban Yunani Kuno, India, Romawi, serta peradaban masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam yang biasa disebut dengan masyarakat jahiliyah. Semua peradaban tersebut memperlakukan perempuan dengan tidak secara manusiawi, mereka selalu merendahkan kaum perempuan.

Dalam masyarakat Yunani Kuno perempuan diharuskan untuk selalu mematuhi sesuatu yang telah ditetapkan oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut adalah ayahnya, saudaranya, ataupun suaminya. Masyarakat Yunani memberikan klasifikasi terhadap perempuan, terdapat tiga klasifikasi perempuan diantaranya:

1. Perempuan yang hanya dipergunakan untuk pemuas nafsu laki-laki.
2. Perempuan yang bertugas sebagai perawat untuk tuannya.
3. Perempuan yang bertugas untuk merawat serta mendidik anak-anak sama halnya yang dilakukan oleh para pengasuh anak.

Sementara pada peradaban di India, masyarakat India dalam perkara pemberian waris hanya dapat diberikan kepada garis keturunan dari laki-laki saja. Masyarakat India pada saat itu menganggap perempuan sebagai asal muasal dosa dan asal muasal kerusakan akhlak dan agama. Para istri di India selalu memanggil suaminya dengan sebutan yang mulia, hal ini dikarenakan laki-laki adalah sebagai pembesar di muka bumi. Suami tidak pernah mengajak makan bersama dengan istrinya, dia harus menyembah

---

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Mizan, 1992), h. 20

serta memujanya. Bahkan istrinya diharuskan untuk melayani ayah dari suaminya, karena suami berhak atas semuanya atau dapat dipahami istri adalah sebagai sebuah kepemilikan suami, dan dia juga harus taat patuh kepada anak-anaknya. Tidak hanya itu, perempuan di India juga dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki.

Selanjutnya adalah peradaban Romawi, masyarakat Romawi dalam memperlakukan perempuan sama halnya dengan anak-anak dalam artian harus selalu dipantau. Perempuan tidak boleh lepas dari pantauan laki-lakinya. Apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah maka semua yang menjadi milik perempuan didalam kekuasaan suaminya. Tidak hanya itu, suami juga dapat merebut hak-hak istri. Jikalau istrinya melakukan sebuah pelanggaran maka suami berhak untuk langsung menjatuhkan hukuman kepada istrinya. Dalam kehidupan berumah tangga seorang istri seperti halnya seorang budak yang cuma bertugas untuk mencukupi kebutuhan tuannya, dia tidak boleh ikut campur membantu serta mendampingi persoalan suaminya seperti menjadi penguasa, menjadi saksi, dan menjadi wali. Selebihnya apabila suaminya meninggal dunia, maka ia berhak atas dirinya anak laki-laki baik kandung maupun tiri dan khususnya saudara laki-laki.<sup>37</sup>

Yang terakhir adalah masa peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada zaman tersebut masyarakat Arab memperlakukan perempuan dengan tidak seperti manusia seutuhnya mereka tidak boleh untuk berkarya, menyuarakan pendapatnya, dan tidak ada hak untuk memiliki harta. Masyarakat Arab jahiliyah mempercayai bahwa dengan kelahiran bayi perempuan merupakan simbol bencana bagi keluarganya sehingga keluarganya akan merasa malu

---

<sup>37</sup> R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", dalam *Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 16-17.



dan pada akhirnya mereka membunuhnya hidup-hidup tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang mencegahnya.<sup>38</sup>

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾  
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا  
بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُتُونٍ ۚ أَمْ يُدْشِرُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>39</sup> (Q.S. An-Nahl/16: 58-59)

Yang pada intinya mereka dalam memperlakukan perempuan sebagai perlakuan yang menghina serta merendahkan. Budaya yang demikian ini sering disebut dengan budaya patriarki yakni budaya yang mentoleransi perlakuan tidak adil, penindasan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kaum perempuan.

Dampak dari budaya jahiliyah ini adalah banyak dari kaum perempuan yang dipasung dan dibelenggu. Mereka tidak diberikan keluasan untuk menuntut ilmu, menikmati pendidikan, menggapai cita-cita, serta melakukan pekerjaan untuk menolong sesama.

Perempuan hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan reproduksi, melahirkan anak, mengasuhnya, mengurus keluarga, dan yang menjadi penanggungjawab dalam persoalan rumah tangga. Dan yang lebih parah lagi, jika perempuan telah mengerjakan yang telah disebutkan tetap saja mereka dihinakan, mereka tidak boleh untuk menyuarakan pendapat-pendapat kritis mereka yang bersifat membangun dan untuk kebaikan bersama.

---

<sup>38</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Mizan, 1992), h. 7.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 274.

Dalam kehidupan rumah tanggapun perempuan bukan yang berkedudukan sebagai yang menentukan keputusan, di masyarakatpun sangat jarang pendapat perempuan digunakan dalam bermusyawarah. Maka sudah sangat jelas bahwa perempuan hanya berperan pada bagian domestik saja, hal demikian jika diterapkan pada masyarakat maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertinggal dan terbelakang. Kenapa demikian karena perempuan tidak diberikan untuk berkiprah dalam berbagai bidang seperti pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan politik.<sup>40</sup>

b. Perempuan Dalam Al-Qur'an

Agama Islam merupakan agama yang bukan hanya berisikan segala bentuk perintah, larangan dan hukum tanpa dilandasi dengan penjelasan. Agama Islam banyak sekali topik-topik yang terkandung didalamnya baik berupa hukum, sejarah, nasihat, peringatan, penafsiran atas penciptaan, dan masih banyak lagi topik-topik yang terkandung dalam al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang juga menjelaskan mengenai eksistensi dan kehidupan. Al-Qur'an didalamnya terdapat penjelasan mengenai rahasia-rahasia penciptaan bumi dan langit, dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya.<sup>41</sup>

Menurut Kiai Husein Muhammad dalam buku karanagnnya yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* yang mana didalamnya memberikan penjelasan mengenai kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan bahwa agama Islam telah tegas menyatakan manusia adalah makhluk Allah SWT yang

---

<sup>40</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h.11-12.

<sup>41</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), h. 104.

memiliki kedudukan sama dihadapan-Nya, dalam al-Qur'an telah dijelaskan:<sup>42</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>43</sup> (Q.S. An-Nisa/4: 1)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>44</sup> (Q.S. Al-Hujurat/49: 13)

---

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h.138.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 78.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 518.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَدِيمَةَ وَالْقَدِيمَاتِ وَالصَّادِقِينَ  
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَدِيعَةَ وَالْخَدِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
 وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
 وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>45</sup> (Q.S. Al-Ahzab/33: 35)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ



Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 423.

di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>46</sup>  
(Q.S. Ali Imran/3: 195)

مَنْ عَمِلَ سِئَةً فَلَا تَجْزِيْهِ اِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٩٥﴾

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.<sup>47</sup> (Q.S. Al-Mukmin/40: 40)

Sementara itu, pernyataan yang paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan adalah termaktub dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ  
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>48</sup> (Q.S. An-Nahl/16: 97)

### 3. Kepemimpinan Perempuan

Semua persoalan mengenai kepemimpinan perempuan tidaklah lepas dari pola berpikir seseorang bahwa laki-laki adalah yang paling unggul dibandingkan dengan perempuan ini disebut dengan pola pikir patriarki. Bahkan pola pikir tersebut sudah menyebar dan menjadi

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 77.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 472.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h. 279.

sebuah keyakinan yang sulit untuk diubah tidak hanya bagi laki-laki akan tetapi juga perempuan, baik dalam urusan keluarga, sampai pada urusan dalam mengurus negara yang bersifat global. Apalagi hal tersebut biasanya dihubungkan melalui ayat al-Qur'an yang sepintas memberikan pemahaman bahwa laki-laki adalah yang lebih unggul disbanding dengan perempuan seperti dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34. Di bawah ini akan menjelaskan bagaimana pemahaman para ulama terlebih ulama ahli tafsir dalam permasalahan kepemimpinan perempuan terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34, serta landasan-landasan dalil lainnya.

a. Tafsir at-Thabari

Imam at-Thabari dalam tafsirnya yakni tafsir *at-Thabari* bahwa dalam menafsirkan penggalan ayat *bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'ad* adalah "Oleh karenanya kelebihan yang ada pada kaum laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Menurut beliau dengan kelebihan yang ada pada laki-laki atas sebagian perempuan didasarkan pada bahwa laki-laki yang memberi nafkah kepada perempuan, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan menyelesaikan segala perkaranya. Itulah yang menjadikan laki-laki berposisi sebagai pemimpin bagi perempuan. Selanjutnya beliau dalam menafsirkan *fa-shalihah* yakni perempuan-perempuan yang taat terhadap agama, maksudnya adalah perempuan yang *qanitat*, *khafidzatun lil ghaibi* yakni perempuan-perempuan yang patuh terhadap suaminya, menjaga dirinya, keluarga serta harta bendanya ketika suami tidak berada di rumah.<sup>49</sup>

b. Tafsir as-Shabuni

Imam as-Shabuni mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 34 yakni beliau menjelaskan bahwa laki-laki adalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perempuan baik dalam hal perintah dan larangan,

---

<sup>49</sup> Muhammad ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Qur'an*, (Beirut, al-Mu'assasah ar-Risalah, 1994), h.451.

memberi nafkah, serta memberi tuntunan atau pengajaran, seperti halnya bertanggung jawabnya pemimpin terhadap rakyatnya. Mengapa laki-laki berhak untuk menjadi pemimpin atas perempuan, beliau menjelaskan dalam penafsiran penggalan ayat selanjutnya yakni karena adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki berupa akal yang dapat mengatur, dapat menjaga, mempunyai pekerjaan, menginfakkan, dan memberikan pengajaran akhlaq. Beliau mengambil pendapat dari Abu Sa'ud bahwa dengan apa yang kaum laki-laki punya berupa keistimewaan-keistimewaan tersebut yang menjadikan *nubuwah*, *imamah*, *wilayah* untuk kaum laki-laki.<sup>50</sup>

c. Tafsir Marah Labid

Salah seorang ulama Nusantara dalam ahli tafsir yang berasal dari Banten yaitu Imam Nawawi al-Bantani, beliau mengarang sebuah kitab tafsir dengan judul Marah Labid yang mana didalamnya juga menjelaskan mengenai pemaknaan Q.S. An-Nisa' ayat 34.

“Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat (fitrah atau kondratnya) maupun secara hukum agama (syari'iyah). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Di samping itu laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), adzan, khutbah, shalat jum'ah, kesaksian dalam pidana, dan hukum qisash. Laki-laki juga mendapatkan bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan, dan pologami. Dan, di pundak laki-lakilah kewajiban dan tanggungjawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya.”<sup>51</sup>

Selain yang telah disebutkan di atas juga terdapat Hadist yang menyinggung tentang perempuan yang mana dalam sebuah

---

<sup>50</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*, (Beirut: Darul Qur'an al-Karim, 1981), h.274.

<sup>51</sup> Syeikh Nawawi, *Marah Labid*, (Singapura: Haramain, tt), Juz I, h. 149.

kepemerintahan jika diurus oleh perempuan maka akan tidak akan maju bahkan terpuruk.

حدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر قال

عصمني الله بشيء سمعت من رسول الله ﷺ لما هلك كسراى قال من استخلفوا قالوا ابنته

فقال النبي ﷺ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول

رسول الله ﷺ فعصمني الله به (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Matsna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Haris, telah menceritakan kepada kami Humaid at-Thawil dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memeliharaku dengan sesuatu saya mendengar dari Rasulullah saw saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja ? Para sahabat menjawab: Puterinya. Lalu Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada perempuan. Abi Bakrah berkata: Ketika ‘Aisyah sampai di kota Basrah, ia menuturkan sabda Rasulullah saw “Allah memeliharaku dengan sesuatu”<sup>52</sup>(H.R. Tirmizi)

Melihat apa yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwasannya pemahaman ulama tafsir yang telah disebutkan diatas dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa’ ayat 34 lebih cenderung memberi pengetahuan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih diunggulkan mengalahkan kaum perempuan dengan berbagai segi keunggulan yang ada pada diri laki-laki, sehingga dengan itu laki-laki yang berhak untuk memimpin dalam berbagai aspek seperti dalam memimpin sebuah tatnan kenegaraan dan lain sebagainya.

---

<sup>52</sup> Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2020), Juz IV, h. 527.



### **BAB III**

## **KIAI HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMAHAMANNYA TERHADAP Q.S. AN-NISA' AYAT 34**

### **A. Biografi Kiai Husein Muhammad**

#### **1. Riwayat Hidup Kiai Husein Muhammad**

Kiai Husein Muhammad yang sering dikenal dengan sebutan buya Husein ini dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Beliau dilahirkan dari pasangan suami istri Muhammad Asyafuddin dan Ummu Salma Syathari. Beliau dibesarkan serta diasuh oleh kedua orangtuanya di kecamatan Arjawinangun, kabupaten Cirebon tepatnya di pondok pesantren Dar at-Tauhid. Pondok pesantren Dar at-Tauhid merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh suami dari ibunya yang bernama kiai Shathari, sedangkan dari ayahnya yaitu Muhammad Asyafuddin, beliau berasal dari keluarga yang bisa dikatakan biasa-biasa saja namun tetap berpengetahuan pesantren. Bisa dikatakan bahwa kehidupan kiai Husein Muhammad sejak kecil sudah berkimpung dalam kehidupan pesantren.

Kiai Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuadi dan dengan pernikahan tersebut mereka dikaruniai lima anak putra putri diantaranya adalah Hilya Auliya lahir pada tahun 1991, Layali Hilwa lahir pada tahun 1992, Muhammad Fayyaz Mumtaz lahir pada tahun 1994, Najla Avav Hammada lahir pada tahun 2002, dan Fazla Muhammad lahir pada tahun 2003.

Adapun saudara-saudara kandung kiai Husein Muhammad ada 8 diantaranya adalah:

- a. Hasan Thuba Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Raudlah at-Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. Husein Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon, Jawa Barat.

- c. Ahsin Sakho Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon, Jawa Barat.
  - d. Ubaidah Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Lasem, Jawa Tengah.
  - e. Mahsum Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon, Jawa Barat.
  - f. Azza Nur Laila yang pada ini menjadi pengasuh pondok pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
  - g. Salman Muhammad yang pada saat ini menjadi pengasuh di pondok pesantren Tambah Beras Jomabang, Jawa Timur.
  - h. Faiqah yang pada saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.
2. Pendidikan Kiai Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad sejak kecil hidup dalam lingkup pesantren yang diasuh langsung oleh kakeknya yakni Kiai Shathori sehingga dalam mempelajari ilmu agama beliau didampingi langsung oleh kakeknya, selanjutnya dalam menuntut ilmu orangtua Kiai Husein tetap memberikan beliau untuk menuntut ilmu di sekolah formal yaitu di SD dan selanjutnya meneruskan di SMP Negeri 1 Arjawinangun.

Kemudian pada tahun 1969 sampai 1973, Kiai Husein memperdalam lagi tentang ilmu agama di pondok pesantren salafiyah yang terkenal di Jawa Timur yaitu di pondok pesantren Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo merupakan pondok pesantren yang menekankan pada pembelajaran-pembelajaran salaf sehingga sering disebut dengan salafiyah, walaupun pondok pesantren Lirboyo termasuk pondok salafiyah yang mana para santri mempelajari mengenai ilmu-ilmu kitab kuning, kyai Husein sesekali keluar ke kota untuk mencari ilmu baru seperti dengan membaca surat kabar ataupun koran lokal.

Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) yang berada di Jakarta merupakan injakan Kiai Husein dalam menimba ilmu setelah menimba

ilmu di pondok pesantren Lirboyo Kediri tiga tahun lamanya. Menimba ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an menjadikan beliau memiliki ilmu baru seperti ilmu tentang organisasi, menulis karya ilmiah, dan demonstrasi. Redaksi buletin PTIQ yang bernama Fajrul Islam merupakan redaksi buletin yang beliau dirikan pada tahun 1976. Beliau dalam menuntut ilmu tidak mengenal yang namanya kemalasan beliau selalu bersemangat dalam menimba ilmu hal ini dibuktikan manakala buletin tersebut masih menggunakan mesin ketik manual dan tulisan tangan akan tetapi tidak sedikitpun mengurangi rasa semangat beliau untuk selalu terus berkarya. Lima tahun lamanya beliau menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) dan lulus pada tahun 1980 dengan predikat sebagai sarjana dan hafizul Qur'an.

Dengan semangat menimba ilmu yang tinggi setelah beliau lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) beliau pergi ke Mesir untuk menggali ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tafsir al-Qur'an. Akan tetapi setelah beliau sampai di Universitas al-Azhar, diluar dugaan beliau mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dikarenakan metode pembelajaran disana menggunakan sistem pengulangan serta hafalan dan semuanya telah beliau pelajari sewaktu beliau menimba ilmu di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Setelah beliau mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar beliau tidak menyia-nyiakan waktunya selama beliau di Mesir. Selama tiga tahun di Mesir beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan serta berdialog, berdiskusi dengan kaum pemuda Nahdlatul Ulama (KMNU) . setelah tiga tahun lamanya beliau menimba ilmu di Mesir beliau pulang ke Indonesia pada tahun 1983 tanpa adanya gelar, namun beliau membawa segudang

ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam, dan sekarang beliau telah membuktikannya.<sup>1</sup>

Selesai menimba ilmu di negeri Mesir beliau pulang dan langsung diangkat sebagai pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid beliau meneruskan perjuangan dari kakeknya sejak tahun 1993 sampai sekarang. Beliau adalah seorang yang sangat peka dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa kini salah satunya adalah persoalan mengenai perempuan. Terkait dengan adanya isu-isu hak perempuan beliau mendirikan sebuah swadaya masyarakat yang mengarah pada persoalan tersebut diantaranya adalah Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan Alimat. beliau adalah salah seorang ulama yang menjunjung tinggi kaum perempuan perjuangan beliau dimulai dari tahun 2007 sampai 2014 dengan menjadi komisioner komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai 2020 beliau menjadi anggota dewan etik komnas perempuan. Selama beliau menjadi komisioner komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008 beliau mendirikan perguruan tinggi Institut Studi Islam Fahmina di Cirebon. Selanjutnya beliau juga menjadi pembina dan inisiator KUPI, anggota majlis musyawarah KUPI dan penanggungjawab media mubadalah. Beliau juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan seperti diskusi, halaqah, dan seminar keislaman yang khususnya berhubungan dengan isu-isu perempuan dan pluralisme baik yang diselenggarakan di dalam ataupun di luar negeri.<sup>2</sup>

### 3. Kiprah Kiai Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad seorang yang gemar mengikuti organisasi baik didalamnya menjadi anggota maupun ketua, diantara organisasi yang pernah beliau ikuti adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015), h. 111-114.

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 491-492.

- Ketua satu Dewan Mahasiswa PTIQ pada tahun 1978-1979.
- Ketua satu Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir pada tahun 1982-1983.
- Sekertaris Penghimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo Mesir pada tahun 1982-1983.
- Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon pada tahun 2008.
- Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon.
- Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
- Ketua Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2002.
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2005.
- Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005.
- Ketua Satu Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid pada tahun 1984-2005.
- Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun 1989-2001.
- Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat pada tahun 1994-1999.
- Dewan pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999.
- Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta pada tahun 2000 sampai sekarang.
- Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta pada tahun 2001 sampai sekarang.
- Ketua Umum DKN Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun Cirebon 1998 sampai sekarang.
- Kepala Madrasah Aliyah Nusantara di Arjawinangun pada tahun 1989 sampai sekarang.
- Kepala SMU Ma'arif Arjawinangun pada tahun 2001.
- Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon pada tahun 1994-1999.

- Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon pada tahun 1992 sampai sekarang.
- Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan “Swara Rahima”, Jakarta pada tahun 2001.
- Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan “Puan Amal Hayati”, Jakarta pada tahun 2001.
- Konsultan Yayasan Bilqis Untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon pada tahun 2001 sampai sekarang.
- Konsultan atau Staf Ahli Kajian Ilmu Fiqih Siyasah dan Perempuan.
- Anggota National Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta pada tahun 2003.
- Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development pada tahun 2003.
- Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) Kabupaten Cirebon pada tahun 2004.
- Komisioner pada Komnas Perempuan pada tahun 2007 sampai 2009 dan 2010 sampai 2014.
- Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara, Jakarta pada tahun 2002.
- Pendiri Lintas Iman (Forum Sabtu), Cirebon pada tahun 2000 sampai sekarang.
- Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014.
- Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia pada tahun 2014.

Kiai Husein Muhammad selain ikut dalam berorganisasi beliau juga sering mengikuti berbagai acara keilmuan seperti konferensi dan seminar-seminar internasional, diantaranya adalah:

- Mengikuti Konferensi International tentang al-Qur'an dan iptek yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, di Bandung pada tahun 1996.
- Peserta Konferensi International tentang kependudukan dan kesehatan reproduksi yang diadakan di Kairo Mesir pada tahun 1998.
- Peserta Seminar International tentang AIDS di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1999.
- Mengikuti studi banding di Turki pada tanggal 6-13 Juli 2002 tentang aborsi aman.
- Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda pada bulan November tahun 2002.
- Narasumber pada Seminar dan Lokalnya International: Islam and Gender di Colombo Srilanka dari 29 Mei sampai 2 Juni 2003.
- Lecture pada International Scholar Visiting di Malaysia pada 7 sampai 12 Oktober 2004.
- Pembicara pada Seminar International: Sosial Justice and Gender Equity within Islam yang diadakan di Dhaka Bangladesh pada tanggal 8 sampai 9 Februari tahun 2006.
- Pembicara pada Seminar International: Trends in Family Law Reform in Muslim Countries di Malaysia pada tanggal 18 sampai 20 Maret tahun 2006.
- Menjadi pembicara pada Workshop Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Instambul Turki pada tanggal 4 sampai 13 September tahun 2013.<sup>3</sup>

#### 4. Karya-Karya Ilmiah Kiai Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad sebagai sosok ulama sekaligus ilmuwan yang tentunya memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang sangat luas,

---

<sup>3</sup> Dewi Avivah, Strategi Komunikasi Dakwah Kiai Husein Dalam Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humanioa UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 43-45.

maka dari itu untuk menyebarkan ilmunya, beliau mengarang beberapa buku dan juga menerjemahkan beberapa buku berbahasa Arab, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 2009.
- Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana dan Pemberdayaan Transformasi Pesantren: Pustaka Hidayah, 1999.
- Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Taqliq wa Takhrij Syarh al-Lujain, Forum Kajian Kitab Kuning , Yogyakarta:, LkiS, 2001.
- Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF FF, 2002.
- Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsih Ghazali, et, All, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Yogyakarta: Rahima FF LkiS, 2002.
- Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M. Ikhsanuddin dkk, Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF FF, 2002.
- Fiqih Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004



- Pemikiran Fiqih yang Arif, dalam KH. MA. Mahfudz, Wajah Baru Fiqih Pesantren, Jakarta: Cipta Pustaka, 2004.
- Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab “Uqud al-Lujain”, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.
- Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Darwah Fiqih Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Jakarta: Rahima, 2011.
- Fiqih Seksualitas, Jakarta: PKBI, 2011.
- Sang Zahid Mengarungi Fusisme Gus Dur, Bandung: Mizan, 2012.
- Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011.
- Menyusuri Jalan Cahaya Cinta, Keindahan, Pencerahan, Yogyakarta: Bunyan, 2013.
- Kidung Cinta dan Kearifan, Cirebon: Zawiyah, 2014.

Kiai Husein Muhammad disamping mengarang buku-buku yang telah disebutkan diatas, beliau juga menerjemahkan berbagai buku berbahasa Arab yang beliau terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, diantaranya adalah:

- Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama al-Azhar (Wasiat-Wasiat Taqwa Para Ulama Besar al-Azhar), Kairo: Bulan Bintang, 1985.
- DR. Abu Faruq Abu Yazid, al-Syari'ah al-Islamiyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin, (Hukum Islam Antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- Sheikh Muhammad al-Madani Mawathin al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah.

- Sayid Mu'in al-Din, *al-Talqid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami*.
  - DR. Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid baina al-Dawabith al-Syariyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah*, (Dasar Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
  - Sheikh Musthafa al-Maraghi, *Thabaqat al-Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
  - Wajah Baru Relasi Suami dan Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al-Lujain, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001.<sup>4</sup>
5. Metode Kiai Husein Muhammad Dalam Menjelaskan Ayat-Ayat Al-Qur'an

Dalam menjelaskan suatu teks keagamaan seperti halnya al-Qur'an Kiai Husein Muhammad lebih condong menggunakan metode takwil dibandingkan dengan metode tafsir. Kiai Husein Muhammad lebih dulu memberikan penjelasan mengenai tafsir dan takwil.

Dalam menjelaskan antara tafsir dan takwil kiai Husen Muhammad mengambil pendapat dari Imam Zarkasyi dalam kitab karangannya *al-Burhan fii Ulumil Qur'an* bahwasannya para ulama ahli tafsir dalam menjelaskan pengertian tafsir dan takwil seringkali mempunyai makna yang tumpang tindih, hal ini dikarenakan dalam dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an maupun Hadist tidak menyebutkan keterangan secara rinci. Imam Zakkasyi menjelaskan bahwa tafsir jika dilihat dari segi bahasa yaitu mempunyai makna menjelaskan (*al-idzhar*) dan mengungkapkan (*al-kasyf*), sedangkan takwil mempunyai makna tujuan, maka jika ada yang menanyakan apa takwil dari kalimat itu maka yang dimaksud adalah tujuannya. Menurut al-Bajili tafsir yang mempunyai hubungan dengan *ar-riwayah* (menukil teks) sedangkan takwil berhubungan dengan *ad-dirayah* (memahami teks). Abu Nasr al-Qusyairi mengaktakan bahwa tafsir adalah metode untuk

---

<sup>4</sup> Dewi Avivah, Strategi Komunikasi Dakwah Kiai Husein Dalam Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humanioa UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 46-48.

memahami al-Qur'an yang memprioritaskan pada mengambil atau menukil dan mendengarkan adapun takwil memprioritaskan pada istimbath atau itihad.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa takwil ialah cara untuk memahami teks al-Qur'an dengan melalui pemikiran yang mendalam. Yang dimaksud adalah seseorang yang menggunakan metode takwil tidak hanya berfokus pada pembacaan teks al-Qur'an berdasarkan riwayat akan tetapi juga melalui ijtihad untuk menjelaskan makna, tujuan atau maksud yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan menggunakan metode takwil dalam memahami teks al-Qur'an juga menggunakan analisis rasional, terbuka, dan berinteraksi dengan realitas yang semakin berkembang, dan yang terakhir adalah mendalami kemungkinan-kemungkinan dalam teks. Dalam penerapannya metode takwil disamping menggunakan analisis intertekstualitas dan logika dalam teks juga dengan mencermati hal-hal di luar teks.

Dalam proses memahami teks al-Qur'an tidaklah cukup dengan mengetahui arti leterleg dalam suatu teks atau dapat dikatakan sebagai pendekatan tekstualis atau literal, hal yang demikian sering akan menimbulkan suatu pemahaman yang keliru dan melenceng. Oleh karenanya hal demikian menuai kritik oleh para ulama salah satunya adalah Imam al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa akan dapat membatasi kandungan makna jikalau dalam memahami teks al-Qur'an menggunakan pendekatan tekstualis atau literalistik. Karena pada dasarnya teks-teks al-Qur'an mempunyai kandungan makna yang sangatlah luas. Selaras dengan yang dikataan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw yaitu Ibnu Mas'ud "Barangsiapa yang ingin mengetahui pandangan ahli tafsir generasi awal, maka pikirkanlah ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam. Al-Qur'an semata-mata tidak bisa dipahami dengan melalui makna harfiyahnya." Maka dengan menggunakan metode takwil dalam memahami teks al-Qur'an

akan mendapatkan suatu pemahaman seperti halnya umat Islam memahami al-Qur'an, seperti kaitannya dalam permasalahan gender laki-laki maupun perempuan. Dalam menjelaskan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang gender misalnya, maka terlebih dahulu harus mengetahui sejarah sosial bangsa Arab pada masa dulu al-Qur'an belum diturunkan, dan mengetahui bagaimana peristiwa turunnya ayat.<sup>5</sup>

Menurut Kiai Husein Muhammad tafsir merupakan menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber, biasanya suatu ayat dijelaskan maknanya, dan penjelasan suatu ayat berdasarkan pada ayat yang lain berdasarkan hadist dan lain sebagainya. Berbeda dengan takwil, metode takwil bukan hanya menjelaskan ayat melalui ayat yang lain, hadist dan sumber-sumber lainnya akan tetapi lebih dari itu, metode takwil juga melihat kondisi dan konteks (*muqtadhayatul ahwal*), kondisi bahasa (*halul khithab*), kondisi pembicara (*halul mukhathib*), kondisi audien (*halul mukhathab*), dan untuk memahami ini semua diperlukan kondisi-kondisi yang bersifat diluar teks *al-umur al-khariyyah* sebagaimana yang termaktub dalam kitab *al-Muwafaqat* karya Imam as-Syatibi. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Husein Muhammad lebih memilih metode takwil dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang menyinggung gender. Tidak hanya itu metode takwil tidak hanya menanyakan apa makna dari suatu teks akan tetapi lebih dari itu yaitu menanyakan kapan ia hadir, dimana ia hadir, mengapa ia hadir, dan bagaimana konteks kebudayaannya.

a. *Muqtadhayatul Ahwal*

*Muqtadhayatul Ahwal* merupakan cara atau metode dalam memahami teks yang menggunakan bahasa arab termasuk al-Qur'an dengan memperhatikan pada kondisi dan konteks daripada

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xxxi-xxxvi.

teks yang akan dibahas, diantaranya adalah *halul khithab*, *halul mukhathab*, *halul mukhathib*, dan *al-umur al-khariyyah*.

b. *Halul Khithab*

Mengetahui kondisi bahasa merupakan hal yang penting dalam memahami suatu teks al-Qur'an misalnya dengan mengetahui antara bentuk khithab yang bersifat *khabori* dan khithab yang bersifat *amr atau nahi*. Khithab yang bersifat *khabori* adalah paparan informasi mengenai fakta-fakta atau realita adapun khithab yang bersifat *amr atau nahi* adalah perintah dan larangan Tuhan yang ditujukan kepada hamba-Nya supaya melakukan ataupun tidak melakukan.

Perlu diketahui bahwa dalam memahami dari *khithab amr* atau *nahi* jangan dianggap suatu perkara yang mudah, karena suatu pemahaman tidak selamanya bermakna wajib (*li wujub*) atau bermakna haram (*li al-tahrim*). Perintah dapat mempunyai makna yang beragam bisa menunjukkan anjuran, saran, himbauan dan bahkan suatu ancaman. Larangan juga dapat bermakna peringatan (*warning*). Oleh karenanya perlu adanya sebuah referensi-referensi lain yang mendukung untuk mendapatkan suatu pemahaman atas hal-hal diatas.<sup>6</sup>

Kondisi bahasa juga berkaitan dengan analisis makna kebahasaan itu sendiri. Dalam pemaknaan sebuah teks bahasa dalam al-Qur'an tidak selalu memiliki makna yang satu, karena makna teks bahasa dalam al-Qur'an akan berkembang dan berubah-ubah.<sup>7</sup>

c. *Halul Mukhathab dan Halul Mukhathib*

Dalam memahami teks al-Qur'an harus memperhatikan dua hal ini yaitu yang berkenaan dengan kondisi orang yang diajak

---

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xvii.

<sup>7</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid, *Darwah Fiqih Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 89.

bicara (*halul mukhathab*) dan kondisi orang yang mengatakannya (*halul mukhathib*).

Pertama. *Halul mukhathab* atau orang yang diajak bicara. Dalam memahami ayat al-Qur'an dibutuhkan pemahaman mengenai *halul mukhathab* karena bagaimanapun ayat-ayat al-Qur'an ketika diturunkan pastilah akan ditujukan kepada suatu umat atau sekelompok orang, dan perlu untuk mengetahui bagaimana keadaannya oleh karena itu sangat penting untuk memahami kondisi dari orang yang diajak bicara dalam memahami teks al-Qur'an.<sup>8</sup>

Kedua. *Halul mukhathib* atau kondisi yang mengatakannya. Seorang penelaah al-Qur'an dalam memahami teks al-Qur'an harus mengetahui tentang kondisi orang yang mengatakannya atau *halul mukhathib*, karena dengan mengetahui *halul mukhathib* akan menjaga dari kesalahpahaman terhadap maksud dari suatu ayat.<sup>9</sup> Misalnya ayat al-Qur'an yang menunjukkan *amar* atau perintah, maka tidak selamanya perintah menunjukkan pada kewajiban bisa juga himbauan, saran dan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang *khitab*. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui *halul mukhathib* dalam memahami teks al-Qur'an.<sup>10</sup>

d. *Al-Umur Al-Khariyyah*

*Al-umur al-khariyyah* adalah termasuk hal yang penting ketika memahami teks al-Qur'an. *Al-umur al-khariyyah* adalah kenyataan-kenyataan yang bersifat diluar teks yang meliputi daripada pemahaman terhadap kehidupan masyarakat Arab, karena setiap teks al-Qur'an tidaklah hadir dalam ruang hampa akan tetapi di ruang kebudayaan sebuah masyarakat dimana teks itu dihadirkan. Oleh karenanya tidak boleh menafikan dari kenyataan-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

<sup>9</sup> Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penasiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", dalam *Jurnal al-Bayan*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2018), h. 7.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

kenyataan yang ada seperti sistem sosial, sistem kebudayaan, sistem politik ketika teks tersebut hadir yang mana kesemuanya selalu berkembang dalam masa ke masa.<sup>11</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Kiai Husein Muhammad dalam menjelaskan teks al-Qur'an tidaklah menafikan berbagai aspek seperti *asbab nuzul* (sebab-sebab diturunkannya ayat al-Qur'an), *makkiyyah madaniyyah*, dan *nasikh* (ayat yang menghapus) *mansukh* (ayat yang dihapus).

Dalam persoalan *asbab nuzul*, terdapat pendapat Kiai Husein Muhammad yang cukup menarik bahwasannya beliau menyatakan bahwa dalam memahami *asbab nuzul* berarti mengetahui serta memahami berbagai nilai universalitas daripada respon Allah untuk manusia secara menyeluruh, bukan semata mata menunjukkan pada kejadian di dalam masyarakat Arab saat ayat itu diturunkan.<sup>12</sup>

Di dalam pandangan Kiai Husein Muhammad ayat *makkiyyah* menunjukkan ataupun menitikberatkan pada aspek ketauhidan, nilai-nilai universalitas kemanusiaan yang meliputi kesetaraan manusia, keadilan, keesaan, dan penghargaan terhadap setiap manusia yang kesemuanya merupakan tujuan utama daripada agama. Adapun ayat *madaniyyah* pada umumnya berisikan penetapan berbagai aturan yang lebih spesifik dan partikular yang mengandung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Madinah. Di antaranya adalah ayat yang menyangkut tentang hukum-hukum seperti hukum keluarga, dan beberapa aturan mengenai kehidupan bersama dalam masyarakat yang telah melekat dan terbentuk di sana.<sup>13</sup>

Di dalam teori *nasikh* atau ayat-ayat yang menghapus merupakan ayat-ayat yang diturunkan belakangan, sedangkan *mansukh* atau ayat-ayat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xxix.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xx.

yang dihapus merupakan ayat-ayat yang diturunkan lebih dahulu. Adanya teori *nasikh mansukh* karena terdapat ayat-ayat yang cenderung bertentangan baik dalam segi literalnya maupun hukum atau maknanya. Maka dengan ini akan timbul suatu pertanyaan apakah penghapusan tersebut bersifat permanen atau hanya menghentikan sementara. Bahkan terdapat tokoh ulama yang beranggapan bahwa ayat *makkiyah* dapat *menasakh* ayat *madaniyyah*. Akan tetapi ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana telah diketahui, antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak mungkin untuk saling bertolak belakang atau bertentangan dan sehingga seharusnya tidak ada penghapusan satu ayat atas ayat yang lain. Kesan adanya dua ayat yang bertentangan dapat diselesaikan dengan cara pandang kontekstual, karena ayat-ayat al-Qur'an diturunkan secara bertahap, dalam waktu dan ruang sosial yang berbeda bahkan audien atau masyarakat yang berbeda.<sup>14</sup>

Adapun dari beberapa aspek-aspek pemahaman Kiai Husein Muhammad dalam memahami teks al-Qur'an di atas bersifat objektif karena Kiai Husein Muhammad dalam memahami ayat al-Qur'an tidak hanya menggunakan aspek rasionalitas atau logika akan tetapi juga memadukannya dengan mengetahui berbagai sumber seperti riwayat seperti halnya contoh dalam aspek *sabab nuzul*. Jadi bukan semata mata menggunakan pendapat sendiri akan tetapi juga memperhatikan berbagai sumber lainnya. Karena memang prinsip daripada metode takwil adalah memadukan antara aspek rasionalitas atau logika dengan penerapan berbagai sumber atau riwayat.

## **B. Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat**

### **34**

Persoalan kepemimpinan perempuan memang sudah tidak asing lagi, banyak yang sudah membahas mengenai hal ini seperti yang

---

<sup>14</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid, *Darwah Fiqih Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 82.



dikaitkan dengan penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 34 ataupun yang lainnya. Akan tetapi dalam skripsi ini juga akan menjelaskan pada penerapan daripada beberapa aspek dalam metode takwil menurut Kiai Husein Muhammad yang beliau ambil dari pendapat Imam as-Syatibi dalam kitabnya yaitu *al-Muwafaqat* yang meliputi *muqtadhayatul ahwal, halul khithab, halul mukhathib, halul mukhathab, dan al-umur al-khariyyah* dalam memahami Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai ayat yang dijadikan landasan dalil bagi sebagian ulama' yang menentang mengenai kepemimpinan perempuan.

Menurut Kiai Husein Muhammad bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 merupakan ayat yang sangat luarbiasa, dari ayat tersebut terbentuklah sebuah relasi bukan hanya sebatas relasi dalam keluarga saja akan tetapi lebih luas daripada itu yaitu dalam relasi politik, publik.<sup>15</sup> Karena memang ayat ini merupakan ayat mengenai relasi suami istri sebagaimana pada *sabab nuzul* ayat ini yaitu ketika Habibah binti Zaid menolak perintah dari suaminya yakni Sa'ad bin ar-Rabi', lalu suami menamparnya. Kemudian dengan adanya kejadian itu ayah Habibah membawanya kepada Nabi Muhammad saw lalu Nabi Muhammad saw menyuruhnya untuk membalas. Tetapi Nabi Muhammad saw memanggilnya kembali. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu ayat tersebut, Nabi Muhammad saw mengatakan "aku menghendaki ini tapi Allah menghendaki yang lain, akan tetapi kehendak Allah itu lebih baik"

Maka dari sini terbentuklah suatu pemikiran bahwa perempuan tidak boleh untuk menjadi pemimpin dalam ranah politik maupun publik oleh karenanya seorang pemikir al-Qur'an harus menelaah lebih dalam lagi mengenai ayat tersebut. Berikut adalah pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai ayat yang menyinggung tentang kepemimpinan perempuan.

Kebanyakan orang memahami Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai ayat yang memuat norma hukum, akan tetapi dengan melalui pemahaman yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

kritis akan diperoleh pemahaman bahwa ayat tersebut merupakan *kalam khabari* menceritakan atau mengkhabarkan mengenai sistem sosial, budaya masyarakat dan juga pembagian kerja laki-laki dan perempuan secara umum yang diberlakukan pada saat itu di sana.<sup>16</sup> Dalam tradisi Arab karena ayat tersebut turun di Arab, maka akan menjadi pemahaman bahwa dalam tradisi Arab pada masa itu (masa ayat tersebut turun) laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Tidak ada penjelasan bahwa ayat ini harus diterapkan sepanjang masa, ayat ini hanya menceritakan bagaimana kedudukan perempuan atas laki-laki pada masa di mana ayat tersebut diturunkan.

Selanjutnya adalah mengenai pemaknaan suatu kata, disini timbul pertanyaan mengapa Allah memilih menggunakan kata *ar-rijal* bukan *ad-dzakar* dan mengapa menggunakan *an-nisa'* bukan *al-untsa* padahal keduanya memiliki arti yang sama yaitu laki-laki dan perempuan. Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan mengenai hal tersebut bahwa makna *rajul* dan *az-dzakar* memang sepintas sama jika dilihat dari kacamata arti leterleg akan tetapi memiliki suatu perbedaan yaitu bahwa *ar-rajul* adalah hanya dilihat dari sisi sifat atau karakter bukan dilihat dari sisi biologisnya atau bisa disebut juga dengan maskulinitas, berbeda dengan *az-dzakar* yang menunjukkan pada aspek biologisnya saja. Sama halnya dengan *an-nisa'*, mengapa menggunakan *an-nisa'* karena *an-nisa'* hanya dilihat dari sisi sifat atau karakter bukan pada aspek biologisnya berbeda dengan *al-untsa* yang hanya dilihat dari aspek biologisnya saja.

Terakhir adalah mengenai penjelasan bahwa keunggulan yang ada pada diri laki-laki yang mengalahkan atas perempuan bukanlah suatu yang mutlak adanya. Di sini Allah menjelaskan dalam penggalan Q.S. An-Nisa' ayat 34 *بما فضل الله بعضهم على بعض* yang artinya Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain. Di sini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Allah menggunakan kalimat tersebut dalam

---

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h.60.

menjelaskan mengenai alasan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan sama sekali tidak menggunakan kalimat *بما فضل الله هم عليهم* Allah telah melebihkan atas semua kaum laki-laki. Ini menarik untuk dicermati kembali bahwa Allah hanya menyebutkan kata sebagian bukan semuanya jadi dapat dipahami bahwa tidak semua laki-laki diberikan oleh Allah suatu keunggulan atas perempuan dan tidak semua perempuan tidak diberikan keunggulan atas laki-laki. Kemudian perkara apa yang menjadikan laki-laki dalam ayat tersebut lebih diunggulkan daripada perempuan, al-Qur'an tidak menyebutkan perkara apa yang menjadikan laki-laki unggul atas perempuan pada konteks kebudayaan Arab saat ayat tersebut diturunkan. Hanya saja para mufassir memberikan penjelasan mengenai hal ini yaitu diantaranya adalah az-Zamakhsyari dalam kitabnya al-Kasyaf yaitu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki sehingga ia dapat menjadi pemimpin adalah akalanya, ketegasannya, semangatnya, kekuatan fisik, keberanian dan ketangkasannya. Ulama tafsir lainnya yaitu ar-Razi dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Kabir yaitu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki sehingga ia dapat menjadi pemimpin adalah potensi pengetahuan dan kekuatan. Lalu pada penggalan ayat *وبما أنفقوا من أموالهم* mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta-hartanya. Mengapa dalam penggalan ayat ini yang bertugas menafkahkan hartanya hanya diperuntukkan laki-laki saja karena memang pada saat itu didalam konteks kebudayaan Arab bahwa perempuan adalah dijadikan sebagai makhluk domestik, ia hanya dapat mengurus rumah tangga, bahkan yang lebih ekstrim lagi perempuan dijadikan sebagai objek kemarahan kaum laki-laki, pada intinya perempuan tidak boleh untuk keluar, berkisah diluar rumah apalagi menjadi pemimpin, berbeda halnya dengan kaum laki-laki, dalam konteks kebudayaan Arab pada masa itu laki-laki dijadikan sebagai makhluk publik, ia diharuskan untuk keluar rumah, bekerja untuk mencari nafkah, menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Hal ini juga sangat berpengaruh juga mengapa didalam konteks kebudayaan Arab saat itu kaum laki-laki pada umumnya diberi kelebihan, kembali lagi yaitu bahwa

perempuan dijadikan sebagai makhluk domestik. Inilah yang menjadikan perempuan pada umumnya didalam konteks kebudayaan Arab saat itu menjadi makhluk yang tertinggal serta selalu bergantung pada laki-laki.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

## BAB IV

### ESENSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA

#### A. Esensi Kepemimpinan Perempuan dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pemahaman Kiai Husein Muhammad atas Q.S. An-Nisa' ayat 34 guna menjawab daripada esensi dari kepemimpinan perempuan.

Dalam buku karangann Kiai Husein Muhammad yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender* didalamnya menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sebagai petunjuk bagi manusia serta untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Mengenai pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang dibaca dan bersifat terbuka bagi seseorang yang mendambakan terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, saling merahmati dan mensejahterakan seluruh umat manusia. Kata rahmat memiliki berbagai macam makna di antaranya ialah kasih sayang, kebaikan, cinta, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan norma-norma kemanusiaan lainnya, termasuk perihal kesetaraan gender.<sup>1</sup>

Berangkat dari pemaparan diatas Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan bahwa teks-teks al-Qur'an turun ditujukan untuk sekelompok manusia serta memasuki ruang dan waktunya sendiri-sendiri . Maka dengan kata lain bahwasannya teks al-Qur'an diturunkan tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan dalam ruang kebudayaan yang didalamnya al-Qur'an dijadikan sebagai tempat dialog, merespon serta menjawab berbagai persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat (audien). Pada akhirnya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw berupa kitab suci al-Qur'an menjadi bagian dari sejarah masyarakat Arab pada waktu itu. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peristiwa sebab-sebab ayat turun atau *asbab an-*

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xvi.

*nuzul* dan dua fase diturunkannya al-Qur'an yang dapat dikenal dengan fase di Makkah yaitu dimana fase diturunkannya al-Qur'an sebelum Nabi Muhammad saw hijrah dan fase di Madinah yaitu dimana fase diturunkannya al-Qur'an pada saat dan sesudah Nabi Muhammad hijrah. Dimana dengan hal tersebut menunjukkan bahwa teks al-Qur'an turun ditujukan pada sekelompok orang.<sup>2</sup>

Kiai Husein Muhammad sebagai ulama kontemporer yang terjun langsung dalam persoalan gender dengan mengkaitkan dengan teks al-Qur'an, beliau sangat memperhatikan persoalan kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Kitab suci al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, di dalamnya terdapat ajakan untuk saling berbuat adil, saling menghormati terhadap sesama manusia tidak melihat apakah laki-laki ataupun perempuan keduanya memiliki hak yang sama untuk senantiasa dihormati, bahkan dalam permasalahan reproduksipun dalam al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun mengenai persoalan pembagian kerja, dalam al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan memang menimbulkan suatu perbedaan dikalangan para ulama. Akan tetapi Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan mengenai isu-isu perempuan bahwa sebenarnya al-Qur'an sungguh telah berusaha untuk membebaskan perempuan dari beberapa tindakan yang tidak manusiawi terhadap perempuan pada masa jahiliyah. Adanya perubahan untuk menjadikan perempuan diangkat derajatnya seperti halnya laki-laki memang tidak mudah untuk dilakukan secara cepat, dikarenakan sistem tersebut telah melekat dengan sangat kokoh.<sup>3</sup>

Menurut penulis, Kiai Husein Muhammad mempunyai beberapa kekhususan yang jarang dijumpai terlebih dalam menjelaskan teks-teks al-Qur'an. Kekhususannya antara lain adalah Kiai Husein Muhammad merupakan ulama yang dalam menjelaskan teks-teks al-Qur'an yang lebih memilih metode tafsir daripada takwil, menurutnya metode takwil

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. xxxix.

merupakan metode yang cakupannya lebih luas daripada tafsir, tidak hanya menjelaskan suatu teks dalam al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat seperti hadist dan lainnya juga menjelaskan suatu teks al-Qur'an berdasarkan ayat lain, takwil juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek bahasa, aspek orang yang diajak bicara, aspek keadaan orang yang berbicara, dan perkara-perkara yang bersifat diluar teks. Selain menggunakan riwayat, takwil juga akan sering menggunakan pendekatan rasionalis dalam menjelaskan teks-teks al-Qur'an. Kiai Husein Muhammad dalam menjelaskan teks-teks al-Qur'an juga nantinya diselerasikan atau dikaitkan dalam kehidupan masyarakat pada masa kini.

Menjelaskan teks al-Qur'an dengan menggunakan metode takwil juga memberi pengetahuan bahwa keputusan hukum harus mengikuti daripada perubahan pada konteks sosialnya, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa perubahan dan perbedaan fatwa hukum tergantung pada perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan.<sup>4</sup>

Kemudian kekhususan selanjutnya Kiai Husein Muhammad dalam memahami teks al-Qur'an adalah dengan memberi pengetahuan bahwa al-Qur'an didalamnya terdapat dua kategori teks yang pertama adalah teks yang bersifat universal dan teks yang bersifat partikular. Ayat universal adalah ayat yang diarahkan pada semua manusia meliputi hak-hak kemanusiaan yang bersifat tetap dan berlaku selamanya.<sup>5</sup> Salah satu contoh dari ayat yang bersifat universal adalah dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ  
 اَتْقٰنُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h.xlix.

<sup>5</sup> <https://fahmina.or.id/memaknai-ayat-ayat-kulliyat-universal-dan-juziyyat-partikular/>, diakses pada tanggal (19/05/2022).

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>6</sup>

Sementara itu ayat partikular adalah ayat yang berkenaan dengan suatu hukum tertentu yang didalamnya memuat berbagai permasalahan, karena suatu hukum dan akan selalu berhubungan dengan berbagai permasalahan. Ayat partikular ini adalah untuk merespon perkara-perkara yang terjadi, maka dari itu ayat partikular bersifat kontekstual. Sebagai contoh adalah Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَلِحْنَ فَإِنَّهُنَّ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>7</sup>

Teks al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 sebagai dasar untuk menggugulkan laki-laki atas perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sementara teks lain yaitu al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 menjelaskan mengenai kesetaraan bagi manusia

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h.85.



yang bersifat universal. Jika melihat secara sekilas kedua teks al-Qur'an ini bertentangan yang satu berkaitan dengan kesetaraan manusia dan yang satu mengenai keunggulan kaum laki-laki. Imam as-Syatibi memberikan penjelasan mengenai hal ini bahwa ayat yang menjelaskan mengenai kesetaraan manusia bersifat tetap dan berkalu sepanjang masa, maka dari itu ayat tersebut harus lebih diutamakan. Sementara ayat yang menjelaskan mengenai kepemimpinan laki-laki adalah partikular, berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang menyertai ayat tersebut oleh karenanya ayat partikular harus dijelaskan melalui pendekatan kontekstual. Jika terjadi suatu perselisihan diantaranya keduanya antara teks universal dan partikular seperti ada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa, disisi lain terdapat juga ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Menurut Imam as-Syatibi bahwa ayat partikular tidak bisa membatasi daipada ayat universal karena mau bagaimanapun al-Quran merupakan kitab suci yang didalamnya terdapat tujuan kemanusiaan.<sup>8</sup>

Q.S. An-Nisa' ayat 34 adalah salah satu hujah atau dalil yang seringkali dijadikan sebagai bahan perbincangan dalam permasalahan kepemimpinan perempuan. Memang dalam ayat tersebut secara tekstualis menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih diunggulkan daripada kaum perempuan dalam redaksinya berbunyi *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* yang artinya laki-laki adalah pemipin bagi perempuan.

Menurut pemahaman Kiai Husein Muhammad bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 bukanlah ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah kaum yang lebih diunggulkan daripada kaum perempuan dan dengan keunggulan tersebut menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, sama sekali bukan. Kiai Husein Muhammad memberikan pemahaman bahwa ayat ini adalah ayat yang bersifat *kalam khabari* yaitu menceritakan atau mengkhabarkan mengenai sistem sosial, budaya

---

<sup>8</sup> <https://fahmina.or.id/memaknai-ayat-ayat-kulliyat-universal-dan-juziyyat-partikular/>, diakses pada tanggal (19/05/2022).

masyarakat dan juga pembagian kerja laki-laki dan perempuan secara umum yang diberlakukan pada saat itu di sana. Ayat ini bukan menunjukkan atas norma hukum yang harus selalu diterapkan dan digunakan dengan mengikuti perubahan atas zaman. Jadi dalam ayat ini hanya menceritakan mengenai sistem kebudayaan Arab zaman dahulu bahwa laki-laki adalah yang memimpin atas perempuan, tidak ada keterangan bahwa pernyataan ini berlaku sepanjang zaman dan harus diterapkan.<sup>9</sup>

Kiai Husein Muhammad memberikan sebuah pemahaman atas suatu kata yang menonjol dalam ayat tersebut yaitu kata *ar-rijal dan an-nisa*. Mengapa Allah SWT memilih kedua kata tersebut, mengapa tidak menggunakan *az-zakar* dan *al-untsa* padahal keduanya memiliki makna yang sama yaitu laki-laki dan perempuan. Memang keduanya jika dilihat dari tekstualnya menunjukkan makna yang sama akan tetapi menurut Kiai Husein Muhammad bahwa kedua kata tersebut berbeda dalam segi maknanya, Kiai Husein Muhammad menyebutkan bahwa kalau *ar-rijal* dan *an-nisa* dalam ayat ini menunjukkan sifat atau karakter bukan pada segi biologisnya, berbeda dengan *az-zakar* dan *al-usnta* yang hanya menunjukkan makna biologisnya.

Selanjutnya adalah mengenai penjelasan bahwa keunggulan yang ada pada diri laki-laki yang mengalahkan atas perempuan bukanlah suatu yang mutlak adanya. Disini Allah menjelaskan dalam penggalan Q.S. An-Nisa' ayat 34 *بما فضل الله بعضهم على بعض* Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain. Disini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Allah menggunakan kalimat tersebut dalam menjelaskan mengenai alasan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan sama sekali tidak menggunakan kalimat *بما فضل الله بعضهم عليهم* Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas semua perempuan. Ini menarik untuk dicermati kembali bahwa Allah hanya menyebutkan kata

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h.60.

sebagian bukan semuanya jadi dapat dipahami bahwa tidak semua laki-laki diberikan oleh Allah suatu keunggulan atas perempuan dan tidak semua perempuan tidak diberikan keunggulan atas laki-laki. Kemudian perkara apa yang menjadikan laki-laki dalam ayat tersebut lebih diunggulkan daripada perempuan, al-Qur'an tidak menyebutkan perkara apa yang menjadikan laki-laki unggul atas perempuan pada konteks kebudayaan Arab saat ayat tersebut diturunkan. Hanya saja para mufassir memberikan penjelasan mengenai hal ini yaitu diantaranya adalah az-Zamakhshari dalam kitabnya al-Kasyaf yaitu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki sehingga ia dapat menjadi pemimpin adalah akalanya, ketegasannya, semangatnya, kekuatan fisik, keberanian dan ketangkasannya. Ulama tafsir lainnya yaitu ar-Razi dalam kitab tafsirnya tafsir al-Kabir yaitu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki sehingga ia dapat menjadi pemimpin adalah potensi pengetahuan dan kekuatan. Lalu pada penggalan ayat *وبما أنفقوا من أموالهم* mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta-hartanya. Mengapa dalam penggalan ayat ini yang bertugas menafkahkan hartanya hanya diperuntukkan laki-laki saja karena memang pada saat itu didalam konteks kebudayaan Arab bahwa perempuan adalah dijadikan sebagai makhluk domestik, ia hanya dapat mengurus rumah tangga, bahkan yang lebih ekstrim lagi perempuan dijadikan sebagai objek kemarahan kaum laki-laki, pada intinya perempuan tidak boleh untuk keluar, berkiprah diluar rumah apalagi menjadi pemimpin, berbeda halnya dengan kaum laki-laki, dalam konteks kebudayaan Arab pada masa itu laki-laki dijadikan sebagai makhluk publik, ia diharuskan untuk keluar rumah, bekerja untuk mencari nafkah, menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Hal ini juga sangat berpengaruh juga mengapa didalam konteks kebudayaan Arab saat itu kaum laki-laki pada umumnya diberi kelebihan, kembali lagi yaitu bahwa perempuan dijadikan sebagai makhluk domestik. Inilah yang menjadikan perempuan pada umumnya didalam konteks kebudayaan Arab

saat itu menjadi makhluk yang tertinggal serta selalu bergantung pada laki-laki.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pemahaman kiai Husein Muhammad mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 34 diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami suatu teks al-Qur'an harus melalui berbagai macam pendekatan atau pengetahuan, tidak boleh memahami teks al-Qur'an dengan mengacu pada makna tekstualnya dengan itu bisa jadi dapat melenceng dari makna sesungguhnya dan dengan itu akan mempersempit makna yang terkandung dalam teks tersebut.

Dalam pendekatan metode takwil harus diperhatikan dalam memahami teks al-Qur'an adalah mengenai beberapa kondisi dan konteks dari ayat yang dibahas yang meliputi *halul khithab*, *halul mukhatab*, *halul mukhatib*, *al-umur al-khariyyah*. Semua yang telah disebutkan diatas merupakan aspek-aspek yang sangat penting dalam upaya untuk menjelaskan teks al-Qur'an. Seperti pada pemaknaan kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 bahwa keduanya adalah menunjukkan makna karakter atau sifat bukan pada sisi biologisnya. Maka dapat dipahami bahwa bisa saja seseorang jika dilihat dari sisi biologisnya perempuan, akan tetapi memiliki sifat atau karakter yang ada pada diri laki-laki dan sebaliknya bisa saja seseorang yang secara biologisnya laki-laki memiliki sifat atau karakter yang ada pada diri perempuan, serta penjelasan bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 merupakan ayat yang bersifat informatif atau kalam khabari yang hanya bersifat menceritakan kondisi kedudukan laki-laki dan perempuan pada masa jahiliyah didalam konteks Arab pada masa ayat tersebut diturunkan, bukan merupakan ayat yang bersifat tuntunan yang harus selalu diterapkan selamanya dalam kehidupan. Berikutnya dalam menjelaskan teks al-Qur'an terlebih dahulu harus mengetahui kondisi masyarakat yang diajak bicara, mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya, dan bagaimana sistem kebudayaannya. Bahwa pada saat turun Q.S. An-Nisa' ayat 34 sistem yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

diterapkan dalam kebudayaan Arab masih dalam budaya Jahiliyah yaitu budaya yang menerapkan beberapa kebijakan yang sudah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang dialami oleh kaum perempuan yang mana pada masa itu perempuan selalu direndahkan bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, bodoh. Tradisi masyarakat Arab jahiliyyah menjadikan perempuan sebagai makhluk domestik yang berarti ia diam saja dirumah berbeda dengan laki-laki yang diberi kebebasan keluar rumah untuk belajar, bekerja dan lain sebagainya. Jika melihat peristiwa di atas memang benar jika laki-laki yang lebih unggul dibandingkan perempuan dengan berbagai keunggulan yang laki-laki miliki seperti kecerdasan akal sehingga laki-laki dapat menjadi pemimpin dalam berbagai bidang, lain halnya dengan perempuan yang memang ia dibentuk oleh struktur kebudayaan Arab jahiliyah sebagai makhluk yang lemah serta bodoh, karena mau bagaimanapun seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan akal yang tinggi. Tapi semua itu bersifat sebagian saja tidak semua perempuan memiliki derajat serendah itu, tetap ada perempuan-perempuan yang hebat pada masa itu yang dapat menjadi pemimpin.

Melalui penjelasan diatas menunjukkan bahwa mengetahui kondisi dan konteks teks sebelum mengambil pemahaman merupakan langkah yang harus dilakukan agar menghasilkan sebuah pemahaman yang relevan. Oleh karenanya Kiai Husein Muhammad mengingatkan bahwa sebelum mengambil sebuah pemahaman dari teks al-Qur'an terlebih dahulu harus mengetahui hakikat atau esensi dari teks tersebut.

## **B. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Kepemimpinan di Indonesia**

Dalam al-Qur'an telah banyak ayat yang membahas mengenai perempuan, termasuk pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang menjadi hujah daripada permasalahan mengenai kepemimpinan perempuan. Para ulama mufassir pada era klasik mereka cenderung memiliki pandangan bahwa laki-laki adalah kaum yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi

perempuan dengan berbagai keunggulan yang mereka miliki. Seperti penafsiran Imam at-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*, ia menafsirkan penggalan ayat *bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'ad* adalah “Oleh karenanya kelebihan yang ada pada kaum laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Menurut beliau dengan kelebihan yang ada pada laki-laki atas sebagian perempuan didasarkan pada bahwa laki-laki yang memberi nafkah kepada perempuan, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan menyelesaikan segala perkaranya. Itulah yang menjadikan laki-laki berposisi sebagai pemimpin bagi perempuan. Selanjutnya beliau dalam menafsirkan *fa-shalihat* yakni perempuan-perempuan yang taat terhadap agama, maksudnya adalah perempuan yang *qanitat, khafidzatun lil ghaibi* yakni perempuan-perempuan yang patuh terhadap suaminya, menjaga dirinya, keluarga serta harta bendanya ketika suami tidak berada di rumah.<sup>11</sup>

Imam as-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Safwah at-Tafasir* dijelaskan bahwa laki-laki adalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perempuan baik dalam hal perintah dan larangan, memberi nafkah, serta memberi tuntunan atau pengajaran, seperti halnya bertanggung jawabnya pemimpin terhadap rakyatnya. Mengapa laki-laki berhak untuk menjadi pemimpin atas perempuan, beliau menjelaskan dalam penafsiran penggalan ayat selanjutnya yakni karena adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki berupa akal yang dapat mengatur, dapat menjaga, mempunyai pekerjaan, menginfaqkan, dan memberikan pengajaran akhlak. Beliau mengambil pendapat dari Abu Sa'ud bahwa dengan apa yang kaum laki-laki punya berupa keistimewaan-keistimewaan tersebut yang menjadikan *nubuawah, imamah, wilayah* untuk kaum laki-laki.<sup>12</sup>

Seikh Nawawi al-Bantani yang merupakan tokoh ulama yang berasal dari Nusantara dalam kitab tafsirnya *Marah Labid* yang di dalamnya menjelaskan:

---

<sup>11</sup> Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Qur'an*, (Beirut, al-Mu'assasah ar-Risalah, 1994), h.451.

<sup>12</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*, (Beirut: Darul Qur'an al-Karim, 1981), h.274.

“Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat (fitrah atau kondratnya) maupun secara hukum agama (*syari'iyah*). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Di samping itu laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), *adzan*, *khutbah*, *shalat jum'ah*, kesaksian dalam pidana, dan hukum *qisash*. Laki-laki juga mendapatkan bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan, dan pologami. Dan, di pundak laki-lakilah kewajiban dan tanggungjawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya.<sup>13</sup>

Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 bukanlah ayat yang menunjukkan bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Ayat ini bukan merupakan ketetapan hukum yang bersifat mutlak, berlaku sepanjang masa dan harus dilaksanakan, akan tetapi ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat menceritakan atau mengkhabarkan peristiwa-peristiwa pada saat turunnya ayat. Memang pada saat turunnya ayat tersebut perempuan menjadi makhluk yang tertinggal segala-galanya tapi tidak semua perempuan memiliki nasib yang demikian hanya sebagian saja, seperti yang telah dijelaskan al-Qur'an. Ada juga perempuan yang memiliki sifat yang dimiliki oleh laki-laki sehingga ia dapat menjadi pemimpin.

Jika melihat pada sejarah, al-Qur'an sebenarnya telah menceritakan bahwa pada zaman dulu kala terdapat pemimpin umat dari golongan perempuan, ia bernama ratu Bilqis. Dijelaskan dalam Q.S. An-Naml ayat 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (Q.S. An-Naml/27: 23)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Syeikh Nawawi, *Marah Labid*, (Singapura: Haramain, tt), Juz I, h. 149.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an), h.

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam sejarah kehidupan manusia zaman dahulu terdapat perempuan yang terjun langsung dalam sistem pemerintahan untuk memerintah umat bahkan sekaligus menjadi pemimpin yang bernama ratu Bilqis yang memimpin kaumnya yaitu kaum Saba' pada zaman Nabi Sulaiman.<sup>15</sup> Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberi informasi bahwa perempuan tidak hanya mengurus dalam bidang rumah tangga saja tapi perempuan juga dapat menjadi pemimpin umat.

Pada zaman Nabi Muhammad saw juga terdapat perempuan-perempuan yang berkualitas dalam segi pemikirannya, keberaniannya dan lain sebagainya seperti halnya karakter yang dimiliki oleh laki-laki. Pada zaman Nabi Muhammad saw perempuan yang menerima serta meriwayatkan hadist kurang lebih ada 1.232, salah satunya adalah istri dari Nabi Muhammad saw yaitu Siti Aisyah ra yang meriwayatkan hadist sebanyak 2.210 hadist.<sup>16</sup> Dalam hal keberaniannya Siti 'Aisyah pernah menyertai peperangan untuk menuntut mengenai terbunuhnya Ustaman bin Affan yang dinamakan perang Jamal yaitu antara pasukan yang membela Ali bin Abi Thalib dan yang membela 'Aisyah.<sup>17</sup>

Adapun dalam konteks di negara Indonesia, perempuan pada era modern ini sudah banyak yang berkiprah diluar rumah seperti menjadi hakim dalam pengadilan, menjadi pemimpin daerah, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Dalam buku Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender di dalamnya menceritakan mengenai seorang perempuan yang menjadi hakim pada Mahkamah Konstitusi, ia bernama Maria Farida. Dia menjadi hakim diantara sembilan hakim lainnya yang merupakan seorang laki-laki, dan yang lebih menariknya lagi dalam mengambil sikap

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pensashihan al-Qur'an, 2009),h. 70.

<sup>16</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid, *Darwah Fiqih Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 54.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, (Selangor: Shahab Book Link, 2015), h.237.



ia berbeda dengan hakim yang lainnya ia menolak Judicial Review atas UU No. 40/2008 tentang pornografi.<sup>18</sup> Selanjutnya adalah seperti yang sudah diketahui bersama ibu Megawati merupakan salah seorang perempuan yang dapat memimpin sebuah negara, tentu tidaklah mudah mengenai hal tersebut akan tetapi dengan keberanian serta kecerdasan ia dapat mengemban itu semua. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang berkualitas yang dapat memimpin dalam berbagai bidang.

Di dalam peraturan kenegaraan mengenai pemimpin perempuan sebenarnya sudah disinggung yaitu didalam UUD 1945 Pasal 28 C tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”<sup>19</sup> Jika melihat pada sumber tersebut maka jelas di dalamnya tidak menyebutkan salah satu apakah harus laki-laki atau perempuan, dua-duanya berhak untuk berpartisipasi dalam rangka memajukan bangsa dan negara seperti menjadi pemimpin. Tidak hanya pada UUD saja dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyinggung tentang hal ini yaitu dalam fatwanya yang berbunyi “pemikiran yang membatasi dan melarang partisipasi perempuan untuk kiprah di luar publik merupakan pandangan yang kurang tepat dengan ajaran Islam. Karena agama Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya baik laki-laki maupun perempuan untuk selalu berbuat yang terbaik bagi kemaslahatan umat.”<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa partisipasi atau keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek diluar perkara rumah tangga seperti menjadi pemimpin merupakan suatu yang mesti dilakukan, karena dalam mengambil suatu kemaslahatan tidaklah memandang dari status laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya berpotensi berkewajiban untuk senantiasa

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. 58.

<sup>19</sup> [https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20\(2\)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negaranya%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20(2)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negaranya%E2%80%9D), diakses pada tanggal (11/06-2022)

<sup>20</sup> <https://mui.or.id/hikmah/31863/benarkah-perempuan-tidak-boleh-meninggalkan-rumah-sama-sekali/>, diakses pada tanggal (19/01/2022).

menyebarkan kemaslahatan bagi umat akan tetapi sekali lagi harus dengan kemauan dan kecerdasan pikiran.

Dapat diketahui bahwa berbagai faktor yang melekat pada diri seseorang baik laki-laki maupun perempuan seperti kecerdasan akal pikiran, keberanian, kemauan, dan lain sebagainya merupakan suatu yang relatif artinya semuanya dapat dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maka baik laki-laki maupun perempuan dapat memimpin dalam berbagai sektor, seperti dalam sektor pendidikan dengan menjadi kepala sekolah sampai dalam sektor politik dengan menjadi ketua partai, dan menjadi pemimpin dalam sebuah tatanan kenegaraan. Pada intinya suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki juga dapat dilakukan oleh perempuan. Dan semua ini merupakan suatu kenyataan atau fakta yang telah terjadi khususnya didalam konteks Indonesia.<sup>21</sup>

Melihat kenyataan pada saat ini di mana kehidupan masyarakat sudah semakin maju, hal ini ditandai dengan bermacam macam situasi dan kondisi yang berhubungan dengan bagian kehidupan. Salah satunya adalah ilmu mengenai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Ilmu ini sangat berkaitan dengan berbagai masalah yang telah berkembang dalam suatu tempat, oleh karenanya para ulama ahli al-Qur'an ikut serta untuk memberikan pemikirannya atau gagsannya melalui berbagai karya yang mereka buat seperti dalam bentuk kitab ataupun buku untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dalam konteks kemasyarakatan.

Seperti halnya dalam persoalan kepemimpinan perempuan, penulis ingin mengkontestualisasikan hal tersebut di negara Indonesia dalam perspektif pemahaman Kiai Husein Muhammad sebagai ulama yang memiliki wawasan luas tentang al-Qur'an sekaligus penggiat kesetaraan gender di Indonesia dalam buku karangannya *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* dan melalui wawancara langsung dengan beliau.

---

<sup>21</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), h. 58.

Maka dari berbagai penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Kiai Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender* kepemimpinan perempuan adalah cocok untuk diterapkan dalam konteks ke-Indonesiaan yang mengatakan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan maupun dalam bidang politik. Karena mau bagaimanapun dalam memimpin harus diperlukan adanya tingkat kecerdasan pikiran yang tinggi, mental yang tangguh, dapat menjaga emosinya, dan lain sebagainya. Itu semua dapat dipelajari dan diusahakan, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat memimpin, tidak harus tertuju pada kaum laki-laki. Adapun mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang secara tekstual memang menjelaskan bahwa laki-laki adalah yang diunggulkan daripada perempuan menjadikannya pemimpin bagi perempuan, pemahaman ini juga sesuai dengan pemahaman para mufassir masa klasik. Walaupun ayat tersebut merupakan ayat mengenai relasi suami dan istri namun Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan relasi suami dan istri lebih dari itu semua yaitu relasi dalam kehidupan sosial masyarakat, politik. Kiai Husein Muhammad memberikan pemahaman mengenai ayat tersebut bahwa di dalam konteks masyarakat Arab pada waktu ayat tersebut diturunkan pada umumnya laki-laki adalah sebagai pemimpin atas perempuan, dan laki-laki yang bekerja untuk mencari nafkah bagi perempuan karena pada saat itu perempuan dijadikan sebagai makhluk domestik yang tidak dapat untuk keluar rumah, ia hanya mengurus rumah saja, berbeda dengan laki-laki yang memang dibentuk oleh struktur kebudayaan Arab sebagai makhluk domestik. Namun semuanya adalah bersifat pada umumnya saja, karena ada juga perempuan-perempuan hebat yang dapat memimpin pada masa itu, maka disini dalam ayat tersebut menggunakan kata *ar-rijal* dan *an-nisa* yang menunjukkan sifat atau karakter, bukan semata mata tertuju pada aspek biologis. Maka bisa saja seseorang jika dilihat dari sisi biologisnya

perempuan, akan tetapi memiliki sifat atau karakter yang ada pada diri laki-laki dan sebaliknya bisa saja seseorang yang secara biologisnya laki-laki memiliki sifat atau karakter yang ada pada diri perempuan. Selain itu Kiai Husein Muhammad memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut merupakan *kalam khabari* yang hanya memberikan informasi mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan pada masa ayat tersebut diturunkan. Ketika pemahaman Kiai Husein tersebut direlevansikan dalam konteks kepemimpinan di Indonesia dengan melihat bahwa Q.S. An-Nisa': 34 sebagai ayat yang menunjukkan atas kebiasaan/adat masyarakat Arabia saat itu berkaitan dengan memposisikan antara laki-laki dan perempuan misalnya seperti laki-laki dijadikan sebagai makhluk publik yang dapat keluar rumah untuk mengembangkan potensi akalanya dan dapat mencari nafkah sedangkan perempuan dijadikan sebagai makhluk domestik yang hanya mengurus urusan rumah sehingga ia tidak dapat mengembangkan potensi akalanya dan tidak bisa bekerja, semua itu sudah menjadi ketentuan hukum di sana dalam konteks masyarakat Arabia saat itu. Terdapat sebuah kaidah ushul fiqih yang berbunyi :

ان حكما الشرعي مبني على علته فبانتهتها ينتهي

“Sesungguhnya hukum syara’ dibangun atas dasar illatnya/rasio logisnya, maka begitu *illat* berhenti, berhenti pula hukum tersebut.”

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum tergantung pada perubahan zaman, tempat keadaan/situasi, motivasi dan kebiasaan/adat.”<sup>22</sup>

Jika nilai-nilai kemaslahatan telah berubah karena perubahan pada konteks sosial, budaya, dan tradisi maka dengan sendirinya keputusan atau fatwa hukum juga harus berubah. Dengan melihat sebuah realita yang ada

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid, *Darwah Fiqih Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 89.

di mana konteks sosial, budaya, dan tradisi sudah berubah yang semula menunjukkan atas kelemahan serta kerendahan pada perempuan. Maka hal yang demikian harus berubah karena memang realitas yang ada pada saat ini telah berubah, sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat kedudukannya setara dengan laki-laki bahkan menjadi seorang pemimpin di dalam berbagai bidang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 32 Tentang Kepemimpinan Perempuan, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Q.S. An-Nisa' ayat 34 bukanlah ayat yang menjadi dalil atau hujah larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat *kalam khabari* hanya menginformasikan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Arabia saat itu. Kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* menunjukkan atas sifat atau karakter bukan menunjukkan pada aspek biologis. Dalam ayat itu menyebutkan kata “sebagian” yang berarti memang pada saat itu masih terdapat perempuan-perempuan yang telah diberikan anugerah oleh Allah. Ayat itu menyebutkan bahwa “laki-laki yang memberi nafkah dengan hartanya” karena laki-laki dijadikan sebagai makhluk publik dalam adat masyarakat Arabia saat itu.
2. Penerapan daripada pemahaman Kiai Husein Muhammad tersebut dapat dikontekstualisasikan di Indonesia karena terdapat fatwa MUI dan UUD 1945 pasal 28 C ayat 2 tahun 2009 yang pada intinya perempuan dapat berkontribusi di luar rumah. Selain itu melihat pada sebuah realita sosial, budaya, dan adat saat ini yang sudah berubah menjadikan segala bentuk ketentuan hukum adat masyarakat Arabia saat itu juga harus berubah karena saat ini realitanya sudah berbeda perempuan saat ini setara dengan laki-laki, ia mempunyai kedudukan seperti halnya laki-laki seperti menjadi pemimpin dalam berbagai bidang.

## **B. Saran**

Kajian penelitian mengenai isu kepemimpinan perempuan perlu untuk dikembangkan lagi dengan tidak hanya berfokus pada satu tokoh ulama saja. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada pendapat satu tokoh ulama saja yaitu Kiai Husein Muhammad. Maka guna menambah daripada wawasan keilmuan mengenai isu kepemimpinan perempuan, perlu untuk dikembangkan lagi melalui pengkajian terhadap mufassir atau ulama-ulama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015.
- Pausin, Rusman, *Kepemimpinan Kyai dan Kualitas Belajar Santri*, Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2010.
- Daradjat, Zakiah, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Binbaga Islam, 2000.
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Muthahhari, Murtadha, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Shihab, Quraishy, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Nuh, Mohammad, *Menyemai Kreator Peradaban Renungan Tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*, Jakarta: Zaman, 2014.
- Ismail, Ilyas, *Seratus Cerita Tentang Akhlak*, Jakarta: Naragita Dinamika, 2006.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, Selangor: Shahab Book Link, 2015.
- Nawawi, Syekh, *Marah Labid*, Juz I, Singapura: Haramain, tt.
- Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, Mimbar Tauhid wal Jidad, tt.



- Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 10, Tangerang: Lintera Hati, 2017.
- Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, Tangerang: Lintera Hati, 2017.
- Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11, Tangerang: Lintera Hati, 2017.
- Alfian Mahyudin, Muhammad, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Penshashihan al-Qur'an, 2009.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang, Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an.
- at-Tirmizi, Imam *Sunan Tirmizi*, Juz IV
- Muhammad, Husein., dan Abdul Kodir, Faqihuddin ed., *Darwah Fiqih Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Ali al-Shabuni, Muhammad, *Safwah al-Tafasir*, Beirut: Darul Qur'an al-Karim, 1981.
- Ibnu Jarir Ath-Thabari, Muhammad, *Jami 'ul Bayan fii Tafsiril Qur'an*, Beirut, al-Mu'assasah ar-Risalah, 1994.
- al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukrari*, juz IV.
- Avivah, Dewi, *Strategi Komunikasi Dakwah Kiai Husein Dalam Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humanioa UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Subhan Mubarak, *Prinsip Kepemimpinan Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3, No. 1 2018.

Raihan, *Konsep Kepemimpinan Dalam Masyarakat Islam*, Jurnal al-Bayan, Vol.22, No.31 Januari-Juni, 2015.

Susi Yulianti, *Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbasis Gender*, Jurnal Kajian Budaya, Vol.8, No.1 , 2012.

Hardi Mulyono, *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1 2018.

Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penasiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Jurnal al-Bayan, Vol. 3, No. 1 Juni 2018.

Abd Rahim, *Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Studi Islamika, Vol.9, No.1 Juni 2012.

Sumarno, *Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, Jurnal Elsa, Vol. 18, No. 2 September 2020.

R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Jurnal Gender dan Anak, Vol. 2, No. 1, 2017.

<https://mui.or.id/hikmah/31863/benarkah-perempuan-tidak-boleh-meninggalkan-rumah-sama-sekali/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

<https://fahmina.or.id/memaknai-ayat-ayat-kulliyat-universal-dan-juziyyat-partikular/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

[https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20\(2\)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negeranya%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=286#:~:text=Pasal%2028C%20ayat%20(2)%3A,masyarakat%2C%20bangsa%20dan%20negeranya%E2%80%9D), diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Ratna Sari, Eka, *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah*. Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat Islam, Fakultas

Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Ismatullah, Wahyu, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadist Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan)*. Skripsi, Program Studi Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Marzaniatun, *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir al-Misbah*. Tesis, Program Studi Tafsir Hadist, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2016.

Farida, *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*. Tesis, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2018.

Wawancara dengan Kiai Husein Muhammad, 4 April 2022.

## LAMPIRAN



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama Lengkap : Ahmad Natiq Fawry  
Tempat/ Tgl Lahir : Batang, 10 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia  
Alamat : Dukuh Gepor RT 2 RW 3, Desa Limpung,  
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### 1. Formal

2006 – 2012 : SD N Limpung 03  
2012 – 2015 : MTs Nurul Huda Banyuputih  
2015 – 2018 : MANU 01 Banyuputih  
2018 – sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

#### 2. Non Formal

2012-2018 : Pondok Pesantren al-Istiqomah Banyuputih  
2018-sekarang : Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu  
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 24 Juni 2022

Penulis,

Ahmad Natiq Fawry

NIM. 1804026116